

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM
(Studi di P2TP2A Mojokerto)**

SKRIPSI

Oleh:

Wisnu Mardhani

NIM 16210072



**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM
(Studi di P2TP2A Mojokerto)**

SKRIPSI

Oleh:

Wisnu Mardhani

NIM 16210072



**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi di P2TP2A Mojokerto)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 September 2021
Peneliti,



Wisnu Mardhani
NIM 16210072

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Wisnu Mardhani, NIM 16210072
Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik
Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM
(Studi di P2TP2A Mojokerto)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Prodi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP. 197511082009012003

Malang, 05 April 2021

Dosen Pembimbing



Miftahus Sholehuddin, M. HI.
NIPT. 19840602201608011018

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Wisnu Mardhani, NIM 16210072, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi di P2TP2A Mojokerto)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 12 Januari 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

A blue circular official stamp from the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, Faculty of Shariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. The stamp is partially overlaid by a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name and NIP of the official are printed.

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.¹ (Q.S. Al-

Anfal (8): 46)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Juz 10, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, 2009), 157.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'Alamin*, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Perlindungan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di P2TP2A Mojokerto)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Beliau. Aamin aamin aamin *yaRobbal'aalamin*.

Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridho dari Allah SWT, serta bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Miftahus Sholehuddin, M. HI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan

bimbingan, saran, motivasi serta mau meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Kedua orang tua yang selalu memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
7. Gus Maulana, Gus Amik, Lintang Aji Suhendi, Diki Aziz, Susi Mira, Siti Hotijah, Rita Nuril Aini N., dan beberapa nama lainnya yang banyak memberi masukan dan motivasi terhadap penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2016, terimakasih atas semangat, dukungan, doa, dan motivasi yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia, Amin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, saran atas skripsi yang penulis buat.

Malang, 04 Oktober 2021
Penulis,



Wisnu Mardhani
NIM 16210072

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkantetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة maka menjadiar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Masalah.....	8
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	19
BAB III	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Jenis Dan Sumber Data	29
E. Metode Pengumpulan Data.....	30

F. Metode Pengolahan Data	31
BAB IV	33
A. Paparan Data	33
B. Analisis Data	63
BAB V.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
C. Daftar Pustaka	73

ABSTRAK

Wisnu Mardhani, NIM 16210072, 2021. *IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi di P2TP2A Mojokerto)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan Hak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak merupakan seorang pribadi yang belum bisa melindungi dirinya sendiri apakah itu dari pengaruh lingkungan maupun dari sistem yang ada sehingga tidak jarang terdapat anak yang melakukan sebuah tindakan yang dianggap melanggar norma, contohnya adalah norma hukum sehingga hal ini menuntut anak supaya mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana pelaku pelanggaran norma hukum pada umumnya yang nantinya anak tersebut akan disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Mengatasi perihal ini pemerintah memberikan perhatian yang lebih karena anak adalah generasi penerus bangsa yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang kemudian pada pasal 64 disebutkan beberapa hak anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam praktiknya pemerintah dibantu oleh lembaga-lembaga yang tersebar di berbagai daerah, seperti P2TP2A Mojokerto lembaga fungsional yang dibentuk oleh pemerintah Mojokerto untuk membantu menjalankan pemerintahannya dalam bidang perlindungan anak dan perempuan sehingga bisa diketahui disini bahwa P2TP2A Mojokerto membaantu anak mendapatkan haknya sebagai anak sesuai peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga nantinya menghasilkan data deskriptif yg berasal dari informasi narasumber. Penentuan lokasi penelitian di P2TP2A Mojokerto karena terjadi adanya peningkatan kasus anak yg berkonflik dg hukum setiap tahunnya. Data primer didapat dari wawancara dan observasi langsung ke P2TP2A Mojokerto. Sedangkan data sekunder berasal dari berbagai bacaan mengenai topik yang terkait dengan penelitian.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian adalah diketahui bahwasannya penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak dibedakan meskipun dia sebagai seorang pelaku. Mengenai implementasi perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum, terdapat adanya hambatan bagi P2TP2A Mojokerto yang berasal dari masyarakat yang enggan dan tidak mendukung bantuan dari P2TP2A Mojokerto dan juga dari mitra kerja P2TP2A Mojokerto karena system kerja P2TP2A Mojokerto yang berbentuk jejaring. Sehingga bisa dikatakan jika efektifitas hukum yang diberikan 2014 tentang Perlindungan Anak berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 2014 tentang Perlindungan Anak di daerah Mojokerto kurang efektif.

نبذة مختصرة

ويسنو مارداني. نيم ١٦٢١٠٠٧٢. ٢٠٢١. تنفيذ حماية حقوق الطفل المتعارضة مع القانون (دراسة في مركز الخدمات المتكاملة لحماية النساء والأطفال ، موجو كيرتو). مقال. قسم قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المشرف: مفتاح صالح الدين ، الماجستير.

الكلمات الدالة: التنفيذ ، حماية الحقوق ، الأطفال في نزاع مع القانون

الطفل هو الشخص الذي لم يتمكن من حماية نفسه سواء كان ذلك من التأثيرات البيئية أو من النظام الحالي بحيث ليس من غير المؤلف أن يتخذ الأطفال إجراءات تعتبر مخالفة للمعايير ، على سبيل المثال ، القواعد القانونية بحيث وهذا يتطلب محاسبة الأطفال على أفعالهم كمرتكبي انتهاكات القواعد القانونية بشكل عام والتي سوف يطلق عليها فيما بعد الطفل المخالف للقانون. وللتغلب على هذا الأمر ، تولي الحكومة مزيداً من الاهتمام لأن الأطفال هم جيل الأمة القادم ، أي بإصدار القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل ، والذي نص في المادة ٦٤ على العديد من حقوق الأطفال المخالفين للقانون. في الممارسة العملية ، يتم مساعدة الحكومة من قبل المؤسسات المنتشرة في مختلف المناطق ،

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام منهج نوعي بحيث ينتج لاحقاً بيانات وصفية مشتقة من معلومات المخبر. تحديد موقع البحث في مركز الخدمات المتكاملة لحماية النساء والأطفال ، موجو كيرتو لأن هناك زيادة في حالات الأطفال المخالفين للقانون كل عام. تم الحصول على البيانات الأولية من المقابلات والملاحظات المباشرة لـ مركز الخدمات المتكاملة لحماية النساء والأطفال ، موجو كيرتو. بينما تأتي البيانات الثانوية من قراءات مختلفة حول مواضيع متعلقة بالبحث.

أما بالنسبة لنتائج البحث ، فمن المعروف أن التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون لا يتميز رغم كونه فاعلاً. فيما يتعلق بتنفيذ حماية حقوق الأطفال المخالفة للقانون ، هناك عقبات أمام مركز الخدمات المتكاملة لحماية النساء والأطفال ، موجو كيرتو الذين يأتون من أشخاص مترددين ولا يدعمون المساعدة من مركز الخدمات المتكاملة لحماية النساء والأطفال ، موجو كيرتو وأيضاً من شركاء عمل مركز الخدمات المتكاملة لحماية النساء والأطفال ، موجو كيرتو لأن نظام عمل مركز الخدمات المتكاملة لحماية النساء والأطفال ، موجو كيرتو في شكل شبكة. لذلك يمكن القول أن فعالية القانون الصادر في ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل على أساس القانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل في منطقة موجو كيرتو أقل فعالية.

ABSTRACT

Wisnu Mardhani, NIM 16210072, 2021. *IMPLEMENTATION OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW (Study at P2TP2A Mojokerto)*. Skripsi. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Keywords: Implementation, Protection of The Rights, Children in Conflict with The Law (Study at P2TP2A Mojokerto)

The child is a person who has not been able to protect himself, whether it be from environmental influences or from the existing system so that it is not uncommon for children to take actions that are considered to violate norms, for example, legal norms so that this requires children to be held accountable for their actions as perpetrators of violations. legal norms in general which later the child will be called a child in conflict with the law. Overcoming this matter, the government is paying more attention because children are the nation's next generation, namely by issuing Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, which then in Article 64 mentions several rights of children in conflict with the law. In practice, the government is assisted by institutions spread across various regions,

This research is an empirical legal research using a qualitative approach so that later it will produce descriptive data derived from informant information. Determination of the research location in P2TP2A Mojokerto because there is an increase in cases of children in conflict with the law every year. Primary data were obtained from interviews and direct observations to P2TP2A Mojokerto. While secondary data comes from various readings on topics related to research.

As for the results obtained from the research, it is known that the handling of children in conflict with the law is not distinguished even though he is a perpetrator. Regarding the implementation of the protection of children's rights in conflict with the law, there are obstacles for P2TP2A Mojokerto who come from people who are reluctant and do not support assistance from P2TP2A Mojokerto and also from P2TP2A Mojokerto work partners because the work system of P2TP2A Mojokerto is in the form of a network. So it can be said that the effectiveness of the law given in 2014 regarding Child Protection based on Law number 35 of 2014 2014 concerning Child Protection in the Mojokerto area is less effective.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu dari tujuan dari pernikahan atau perkawinan adalah untuk melangsungkan keturunan atau memiliki anak². Sehingga anak adalah generasi penerus keluarga, bangsa, dan negara. Karena anak adalah yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan pembangunan suatu negara untuk menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental, dan sosialnya perlu diperhatikan dengan baik karena merupakan sebuah bekal yang sangat penting sebagai penerus bangsa dan negara³.

Hak yang dimiliki seorang anak merupakan sebuah hak asasi manusia sebagaimana konstitusi dari negara kita yaitu dalam pasal 28B UUD 1945 yang menyatakan, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁴”. Mengingat anak adalah seorang yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari berbagai hal termasuk dalam perihal sistem⁵. Maka dalam hal ini berbagai lapisan masyarakat mulai dari keluarga sendiri hingga pemerintah berkewajiban untuk menjaga hak-hak anak seperti yang tertera pada pasal 20 Undang-Undang nomor

² Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)* (Masdar Maju: Bandung, 2002), 79.

³ Darwan Prist, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), 2.

⁴ Pasal 28 B Undang Undang Dasar 1945

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (PT Bandung: Refika Aditama, 2009), 15.

35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dewasa ini kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan suatu hal yang tidak baru. Bukan hanya orang dewasa saja yang bisa melakukan tindakan pidana akan tetapi seorang anak pun bisa melakukan tindakan pidana seperti contoh fenomenanya adalah; pencurian, penjabretan, penggunaan narkoba, perampokan, kejahatan kesusilaan atau seksual, bahkan sampai pembunuhan. Pada catatan data dari KPAI terlihat adanya peningkatan kasus anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia pada 6 (enam) tahun terakhir yaitu sebanyak 9.266 kasus. Salah satu kasus tindak pidana tersebut adalah tindak pidana kesusilaan, khususnya pemerkosaan⁶. Mereka terlibat baik sebagai korban maupun sebagai pelaku sehingga dalam hal ini seorang anak tersebut disebut sebagai Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)⁷.

Para anak melakukan tindakan tersebut bukan tanpa ada sebab. Ada beberapa faktor yang mereka terima terima yang menyebabkan mereka melakukan tindakan tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi anak untuk melakukan tindakan pidana diantaranya, yaitu dari faktor lingkungan, faktor keluarga maupun faktor teman pergaulan⁸. Sehingga dalam rangka memberikan perhatian ekstra bagi anak yang bermasalah, pemerintah membuat suatu usaha yaitu membentuk dan

⁶ KPAI, *KPAI : Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus*, diakses 20 Januari 2021, <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anakberhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus>

⁷ Wahidah Azahrah, Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya, "Sexual Gratification in Indonesia's Criminal Law", *Legality: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 28, no. 1(2020): 66

⁸ Khoirunita Ulfyatun Rochmah dan Fathul Lubabin Nuqul, "Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual", *Jurnal Psikologi*, Volume 10, no. 1(2015): 91

memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai aturan formal untuk melindungi hak-hak anak⁹.

Dalam penanganan tindak kejahatan atau pidana secara operasionalnya terdapat dua jalur, yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal¹⁰. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan), sedangkan pada jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan)¹¹. Penanganan terhadap anak yang melakukan tindakan menyimpang tidak cukup sampai pada aspek pembalasan saja akan tetapi juga harus memperhatikan pada aspek pemulihan kondisi fisik dan sosial dari pelaku sendiri tersebut. Perlakuan terhadap anak yang seperti ini dikarenakan seorang anak tersebut perlu untuk mengetahui kesalahannya dan bisa berubah menjadi lebih baik lagi mengingat seorang anak sendiri adalah sebuah investasi dari setiap keluarga bahkan bangsa dan negara.

Anak sebagai seorang pelaku tindak pidana dalam istilahnya yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disebut sebagai anak pelaku/anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dibagi menjadi tiga golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi

⁹ Helda Rahmasari, "Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Anak di Kota Bengkulu", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 26, no. 2(2017): 97

¹⁰ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 4.

¹¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), 118.

korban, dan anak yang menjadi saksi. Kemudian mengenai anak pelaku tindak pidana yang dalam istilahnya disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, dalam pasal 1 ayat 3 disebutkan jika mereka adalah anak yang sudah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun¹².

Sebagaimana seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “Segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹³” tentunya hal ini tidak membedakan siapapun anak itu sekalipun itu adalah anak yang sebagai pelaku tindak pidana. Mereka juga berhak mendapatkan hak-haknya. Anak sebagai pelaku tindak pidana atau yang disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yang tergolong pada salah satu kategori anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang dalam hal pemerhatian hak-haknya disebutkan dengan perlindungan khusus sebagaimana tercantum dalam pasal 59 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penanganan yang digunakan untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah perlindungan khusus sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam pasal 59 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian dilanjutkan 59A tentang penyelenggaranya, dan 64 tentang hak-hak

¹² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

anak. Berbagai aspek yang diakomodir dalam pasal 64 tersebut diantaranya mengenai kesehatan, pendidikan, kegiatan rekreasional, hukum, hingga pemisahan dengan orang dewasa. Adanya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah dalam rangka kepentingan terbaik bagi anak dan mengembalikan keadaan anak ke keadaan semula yang lebih baik dan berharap supaya tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari norma lagi kedepannya sehingga nantinya ketika anak kembali di lingkungannya mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya karena kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan serta pola interaksi dalam keluarga dan masyarakat sangat mempengaruhi terhadap terbentuknya kepribadian yang baik dan unggul¹⁴.

Fenomena pelaku tindak pidana seorang anak atau anak yang berhadapan dengan hukum terjadi di berbagai tempat. Seperti pada contohnya adalah kasus yang ada di Mojokerto yang berdasarkan data yang tercatat di P2TP2A Mojokerto terjadi kenaikan jumlah kasus dari setiap tahunnya. Diawali dengan jumlah 17 kasus di tahun 2018, kemudian 19 kasus di tahun 2019, sampai 36 kasus di tahun 2020. Terdapat berbagai kasus yang terjadi yang dilakukan oleh seorang anak mulai dari pencurian, kekerasan, narkoba, hingga pelecehan seksual¹⁵. P2TP2A Mojokerto adalah suatu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang memiliki fungsi melayani masyarakat Mojokerto dalam perlindungan perempuan dan anak sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

¹⁴ Munajah, "Ketentuan Pidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum Dan Sesudah Pengaturan Keadilan Restoratif Di Indonesia", *Al-Adl*, volume VII, no. 1(2016): 52

¹⁵ Atik Nur Khomariyah, S. H., wawancara, (Mojokerto, 28 Mei 2021)

Sebagai suatu pemerintahan yang bisa menangani permasalahan mengenai perempuan dan khususnya anak dalam penelitian ini berdasarkan amanat undang-undang yang ada, maka diharapkan P2TP2A Mojokerto dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan lancar. Penerapan perlindungan khusus sesuai amanat Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diberikan oleh P2TP2A Mojokerto pada realitanya ternyata mengalami hambatan dan menjadikan penyaluran hak anak yang berkonflik dengan hukum menjadi terhambat. Hal ini tentunya sedikit banyak akan berimplikasi terhadap anak yang efeknya nanti bisa berimbas negatif terhadap anak sehingga tujuan dari pemerintah untuk melindungi anak meskipun dia sebagai seorang pelaku pidana sukar terwujud dan bisa berefek negatif juga untuk bangsa dan negara jika hal ini dibiarkan saja.

Sebuah peraturan perundang-undangan yang bisa terlaksana dan tercapai tujuannya adalah sebuah peraturan yang dipatuhi dan diterapkan oleh masyarakat dengan baik sehingga pembentukan hukum tersebut efektif terhadap tujuannya¹⁶. Dalam menyikapi anak yang berkonflik dengan hukum ini maka ada baiknya jika perlu untuk terus diadakan evaluasi bagaimana peraturan perundang-undangan atau hukum yang dibentuk pemerintah bisa terlaksana dan pembuatannya tepat sasaran terhadap seluruh lapisan masyarakat. Dibutuhkan dialog antara hukum yang dibentuk dengan sikap masyarakat yang menjadi tujuannya karena sikap adalah suatu kesiapan mental yang melahirkan sebuah perilaku nyata¹⁷. Mengenai

¹⁶ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), 12

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.

hal ini seorang guru besar sosiologi hukum di salah satu universitas di Indonesia yang mencetuskan teori yang penulis beranggapan bisa digunakan sebagai alat analisis terhadap fenomena diatas yang telah penulis uraikan, beliau adalah Soerjono Soekanto yang melihat keefektifan hukum dari lima aspek yaitu; faktor hukum, penegak hukum, sarana hukum, kepatuhan masyarakat, dan faktor budaya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penanganan anak berhadapan dengan hukum di P2TP2A Mojokerto?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hak anak pelaku tindak pidana di P2TP2A Mojokerto perspektif teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di P2TP2A Mojokerto.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementaasi perlindungan hak anak pelaku tindak pidana di P2TP2A Mojokerto perspektif teori efektifitas hukum dari Soerjono Soekanto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai khazanah keilmuan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak pelaku tindak pidana.

- b. Sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dan bahan pustaka bagi yang membutuhkan sumbangan pemikiran.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penulisan penelitian ini, diharapkan bisa menjadi sebuah kajian untuk kalangan akademisi dan masyarakat, khususnya bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 - b. Bagi Peneliti Lain

Dari penelitian ini penulis berharap tulisan ini bisa menjadi bahan pertimbangan atau referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

E. Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penanganan dari P2TP2A Mojokerto terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan dibuatnya batasan masalah adalah supaya penulis dan pembaca lebih terfokus, terarah, dan membantu penulisan penelitian ini¹⁸.

F. Definisi Operasional

Beberapa pengertian dalam penelitian ini yang digunakan, antara lain adalah:

1. Implementasi

¹⁸ Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penulisan* (Bandung: Alfabeta, 2009), 7.

Implementasi adalah kegiatan untuk menyampaikan kebijakan yang dilakukan oleh para implementor kepada suatu kelompok sebagai sasarannya dalam upaya untuk mewujudkan buah dari kebijakan tersebut¹⁹.

2. Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum

Hak anak yang berhadapan dengan hukum adalah hak yang dimiliki anak yang telah menjadi korban, saksi, atau pelaku dalam tindak pidana. Dalam hal ini hak anak yang berhadapan dengan hukum tersebut diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak anak tersebut meliputi hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi²⁰.

3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah salah satu dari tiga golongan yang disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Pengertian dari anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu seorang anak yang diduga melakukan tindakan pidana yang sudah berusia 11 tahun tetapi belum berusia 18 tahun.

¹⁹ Purwanto dan Sulistyastuti , *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 21.

²⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4. P2TP2A

P2TP2A adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu berupa pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak²¹.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat membantu pembaca untuk lebih mudah memahami mengenai hal-hal apa saja yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang sebagai berikut:

Pertama **BAB I PENDAHULUAN**, diawali dengan latar belakang pembuatan penelitian ini, penulis memaparkan bagaimana gambaran umum mengenai anak dan pentingnya pemenuhan hak dan penjagaan anak oleh berbagai lapisan masyarakat hingga bagaimana perlindungan hak anak yang menjadi pelaku tindakan menyimpang dari hukum, dalam hal ini yang dimaksud adalah tindakan pidana. Dari penyusunan bab pertama ini diharapkan dapat membantu memahami terhadap bab-bab. Beberapa sub-bab yang ada di dalam bab I ini diantaranya adalah; latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Kemudian dilanjut dengan **BAB II TINJAUAN PUSTAKA** yang disini penulis akan menguraikan tentang pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis dari penelitian yang dilakukan ini. Selain itu juga di dalam ini terdapat

²¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Glosary Perlindungan Perempuan", diakses 27 Januari 2021, <https://www.kempppa.go.id/index.php/page/glosary/21/P>

pemaparan dari bagaimana perkembangan mengenai permasalahan yang diteliti. Terdapat beberapa sub bab dalam bab ini, yaitu; Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori atau Landasan Teori. Teori dan landasan konsep pada bab inilah nanti yang dipeprgunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat dari penelitian ini.

Kemudian **BAB III METODE PENELITIAN**, yang nantinya memuat mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Pada bab ini penulis memaparkan mengenai data-data yang telah didapat dari literatur dan kemudian mengolah data yang telah didapat tersebut hingga menarik kesimpulan. Pembahasan ini terdiri dari beberapa hal penting sebagai berikut; jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN adalah bab selanjutnya yang menjadi inti dari penyusunan penelitian ini yang didalamnya terdapat pembahasan penelitian ini. Pada bab ini peneliti menganalisis dari data primer dan sekunder yang didapat sehingga bisa menjawab dari rumusan masalah yang telah dibuat di penelitian ini yaitu yaitu mengenai bagaimana penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dan bagaimana implementasinya dari perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum di P2TP2A.

Selanjutnya **BAB V PENUTUP** yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan hasil dari penelitian secara menyeluruh. Bagian ini akan menjawab rumusan masalah penelitian pada bab 1. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV

mengenai bagaimana penanganan P2TP2A kabupaten Mojokerto terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mengacu pada implementasinya perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum di P2TP2A sehingga pembaca dapat memahaminya secara menyeluruh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang terdapat pada penelitian yang telah dilakukan terdahulu dan penelitian yang akan diteliti ini. Dalam rangka mengetahui tentang keaslian penelitian, di bawah ini penulis sajikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa, diantaranya;

1. Penelitian dari Reza Aulia mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Analisis Terhadap Putusan No. 467/Pid.Sus/2013/Pn.Dps. Dengan Putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2014/Pn Dps. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)”.

Metode penelitian yang digunakan oleh Reza Aulia adalah metode pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. penelitian hukum nnormatif ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Aulia ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan masalah-masalah yang ada, mengumpulkan

data, menyusun, mengklarifikasi, menganalisa, dan menginterpretasikannya. Sumber data primer dari penelitian tersebut ialah dari sejumlah data keterangan atau fakta yang secara langsung didapatkan melalui dua buah putusan. Sedangkan yang sekunder ialah data-data yang diperoleh melalui pustaka, seperti; buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen internet yang berkaitan dengan objek penelitian dari skripsi.

Hasil dari penelitiannya adalah terdapatnya perbedaan pada proses pemeriksaan anak dalam hal penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku. Dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang masih mengutamakan penjatuhan pidana sehingga masih bersifat retributif atau penghukuman. Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan diversifikasi yang lebih mengutamakan kepentingan anak yaitu untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Keadilan restoratif dan diversifikasi ini tercantum pada pasal 6 huruf C Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun dalam putusan No. 3/Pid.Sus/2013/PN.Dps tersebut upaya diversifikasi ditolak oleh Hakim akan tetapi hal tersebut bukan tanpa alasan, majelis hakim memutuskan tersebut dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu.²²

²² Reza Aulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Analisis Terhadap Putusan No. 467/Pid.Sus/2013/Pn.Dps. Dengan Putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2014/Pn Dps, Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), 2015), 66.

2. Penelitian dalam skripsi oleh Lailatul Maf'ula mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Mojokerto”.

Metode penelitian yang digunakan oleh Lailatul Maf'ula adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai instusi sosial yang nyata dan bersifat fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Kemudian Lailatul Maf'ula dalam penelitiannya melihat apakah hukum yang ada sudah diterapkan dalam kehidupan di masyarakat ataukah belum, terutama dalam penelitiannya yaitu berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban pencabulan.

Data primer pada penelitian yang dilakukan Lailatul Maf'ula berasal dari lapangan dengan cara wawancara terhadap penyidik dan korban yang berhubungan dengan pelaksanaan perlindungan hukum anak korban pencabulan pada tingkat penyidikan di Polres Mojokerto. Sedangkan mengenai data sekundernya, Lailatul Maf'ula memperolehnya dari dokumen tertulis, informasi, pendapat, dan lain-lain sebagainya yang diperoleh dari perundang-undangan, buku-buku, jurnal, maupun hasil dari penelitian terdahulu.

Hasil penelitian Lailatul Maf'ula adalah diketahui bahwasannya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan adalah tidak maksimal. Bentuk perlindungan yang sudah dilaksanakan yaitu

perlindungan berdasarkan pasal 10 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu korban mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, pengadilan, pelayanan medis sesuai kebutuhan, kerahasiaan korban, dan rehabilitasi. Sedangkan yang belum diberikan ialah perlindungan yang termuat dalam pasal 18, 22, 23 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, korban berhak untuk mendapatkan suasana kekeluargaan pada setiap pemeriksaan, kemudian tidak menggunakan atribut dinas dalam setiap menganani perkara anak, dan mendapatkan bantuan hukum dapat di laksanakan di Kepolisian.²³

3. Penelitian dari Ana Rahmatyar dan Joko Setiyono dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak” yang termuat pada jurnal ‘Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum’ volume. 29, nomor 2, bulan Agustus 2020.

Metode penelitian yang digunakan oleh Ana Rahmatyar dan Joko Setiyono adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (satute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain itu penelitian ini juga menggunakan data hukum primer yang berupa apa yang bersumber dari informan penelitian. Bahan hukum lain yang digunakan yaitu bahan sekunder berupa literatur terkait tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak.

²³ Lailatul Maf'ula, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Mojokerto*, Skripsi, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), 2018), 59.

Hasil yang didapatkan dari penelitian Ana Rahmatyar dan Joko Setiyono ini adalah pengaturan mengenai kriteria anak yang mampu dibebankan pertanggungjawaban pidana dan yang belum mampu terdapat dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketika anak berusia di atas 14 tahun kemudian melakukan kejahatan yang ancamannya di atas 7 tahun maka anak tersebut dikenakan pidana setengah dari pidana orang dewasa. Selain itu Ana Rahmatyar dan Joko Setiyono berpendapat bahwa Undang-Undang tersebut juga menghendaki adanya pemidanaan bagi anak jika dengan pemidanaan tersebut dianggap lebih tepat untuk mejadi keputusan.

Konsep pemidanaan anak tentu berbeda dengan konsep bagi orang dewasa. Anak yang telah dibuktikan bersalah memang harus di tahan di LPKA, akan tetapi nantinya di dalam LPKA tersebut anak akan mendapatkan pembinaan dan pelatihan keterampilan, bimbingan spritual dan pendidikan formal. Hal ini dilakukan supaya anak memiliki kepribadian yang lebih baik ketika mereka kembali kepada masyarakat.²⁴

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Reza Aulia mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammad Iyyah Surakarta	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Analisis	Sama-sama membahas mengenai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).	Penelitian dari Reza Aulia adalah analisis terhadap dua putusan hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan tinjauan dari dua undang-undnag

²⁴ Ana Rahmatyar dan Joko Setiyono, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, volume. 29, 2 (Agustus 2020), 100.

	(UMS).	Terhadap Putusan No. 467/Pid.Sus/2013/Pn.Dps. Dengan Putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2014/Pn Dps. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).		yang berbeda yang digunakan dalam putusannya.
2.	Lailatul Maf'ula mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Mojokerto	Sama-sama membahas mengenai perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang dalam hal ini adalah anak sebagai korban.	Fokus penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Maf'ula adalah anak sebagai korban dan juga berbeda mengenai lokasi penelitian yang dilakukan.
3.	Ana Rahmatyar dan Joko Setiyono	Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak	Sama-sama membahas mengenai anak pelaku tindak pidana.	Bagaimana pertanggung jawaban seorang anak pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak.

B. Kerangka Teori

1. Peradilan Anak

Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah suatu sistem yang dibuat khusus oleh pemerintah Indonesia dalam menangani perkara yang melibatkan anak. Sistem peradilan ini diciptakan sebagai sebuah bentuk tindakan ekstra dari pemerintah untuk menangani permasalahan yang melibatkan anak dan sebagai aturan formal bagi pengadilan supaya dapat menciptakan peradilan yang ramah anak dan untuk melindungi hak-hak anak²⁵. Konsep yang dibawa dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah kepentingan terbaik bagi anak dengan maksud pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak²⁶.

Mengingat penanganan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena mereka adalah calon penerus bangsa di masa mendatang maka dari itu perlu adanya perlindungan terhadap anak supaya mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan sejahtera. Tujuan dari perlindungan anak adalah menjamin hak-haknya supaya terpenuhi, diantaranya adalah hak untuk hidup, tumbuh, kembang, partisipasi secara optimal, dan terjaga dari kekerasan dan diskriminasi supaya dapat membentuk pribadi yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

²⁵ Helda Rahmasari, "Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Anak di Kota Bengkulu", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 26, no. 2(2017), 97

²⁶ Penjelasan pasal 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Secara umum pembentukan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terdapat dalam pasal 2 yaitu berdasarkan pada:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan
- j. Penghindaran pembalasan²⁷.

2. Pengertian Anak

Mengenai pengertian tentang anak penulis memaparkan beberapa sudut pandang yang bisa untuk diketahui, diantaranya adalah;

- a. Dalam sudut pandang agama

Anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil'alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui,

²⁷ Pasal 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara²⁸.

b. Dalam Fiqh

Terdapat pembagian kategori pada anak dengan dilihat berdasarkan usianya, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang ahli fiqh, yaitu Abu Zahroh. Pembagian tersebut yaitu; anak kecil (*al-shobiy*) yaitu anak yang berusia 0-7 tahun, anak yang mampu membedakan sesuatu (*mumayyiz*) yaitu anak yang berusia 7-10 tahun, anak yang menjelang usia baligh (*murohiq*) yaitu anak yang berusia 10-14 tahun, dan anak yang sudah baligh yang mana biasanya ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan²⁹.

c. Dalam Hukum Pidana

Pada pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwasannya “*dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun...*”. Dari pasal ini bisa diketahui bahwa anak adalah seorang yang belum berumur 16 tahun.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Permasalahan Dalam Pelaksanaan Faraid* (Padang: IAIN IB Press, 1999), 44.

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Araby, 1958), 333.

d. Dalam Hukum Perdata

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum yaitu usia 21 tahun dan atau yang belum kawin³⁰.

e. Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”³¹.

f. Dalam Undang–Undang Kesejahteraan Anak

Dalam pasal 1 butir 2 Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin³².

³⁰ Pasal 330 KUHPerdata

³¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³² Pasal 1 Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

g. Dalam Undang-Undang Peradilan Anak

Pengertian anak dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: *“Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah³³”*. Dari undang-undang ini dapat diketahui mengenai pengertian anak yang itu dengan beberapa syarat sebagai berikut: pertama, anak adalah seorang yang usianya antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua, anak adalah seorang yang belum pernah kawin yang berada pada usia antara 8 sampai 18 tahun. Sehingga apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian pada umurnya yang belum genap 18 (delapan belas) tahun, maka si anak dianggap sudah dewasa.

h. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi; Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan³⁴.

³³Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Pidana Anak

³⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

i. Pembagian Kategori Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pada pasal 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang mereka disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Pembagian kategori tersebut yaitu; anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pengertian dari anak yang berkonflik dengan hukum sendiri tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah seorang anak yang diduga melakukan tindakan pidana dengan usia telah mencapai 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun.

3. Hak-Hak Anak

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagaimana konstitusi negara kita pada pasal 28B telah menyebutkan bahwasannya, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sebagaimana sebagai sebuah konstitusi yang telah disetujui dan dibentuk maka wajib bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengindahkan amanat konstitusi tersebut³⁵. Dari sini bisa kita ketahui bahwa perlindungan terhadap hak anak merupakan hal yang penting dan sewajibnya kita laksanakan dalam kehidupan bernegara.

³⁵ Miriam Budiardjo dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 171.

Selain itu hak anak juga terdapat dalam dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia yang tertera pada Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus tahun 1990. Konvensi mengenai hak ini adalah konvensi internasional yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Aspek-aspek yang diatur di dalamnya antara lain mengenai; Hak kebebasan dan hak sipil, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi, dan perlindungan khusus seperti anak yang berkonflik dengan hukum³⁶.

Peraturan atau undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga negara yang berwenang telah mengatur hak-hak anak untuk menjamin apa yang diamanatkan oleh UUD 1945. Hak-hak anak tersebut terakomodir dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat pada pasal 4 sampai 18 yang isinya diantaranya adalah hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, identitas diri dan kewarga negaraan, beragama, pelayanan kesehatan, jaminan sosial, pendidikan, pendidikan luar biasa bagi anak cacat, perlindungan dalam penyalahan kegiatan politik, perlindungan dari kekerasan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan, dipisahkan dari orang dewasa bagi anak yang dirampas kebebasannya, mendapat bantuan hukum, dan lain sebagainya.

³⁶ Hamid Patilima dkk, *Pelatihan Dasar Konvensi Hak Anak Bagi Penyedia Layanan Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Anak* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019), 11.

4. Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Dalam pasal 59 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dijelaskan bahwasannya hak yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum umumnya dan khususnya kepada anak yang berkonflik dengan hukum disebut dengan perlindungan khusus. Sedangkan poin-poin hak anak yang dalam penelitian ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum terakomodir dalam pasal 64 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tersebut. Keberadaan pasal 64 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 isinya sama seperti hak anak yang terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

5. Teori Efektifitas Hukum

Ketika membahas mengenai implementasi sebuah kebijakan atau peraturan maka erat hubungannya dengan suatu efektifitas kebijakan atau peraturan tersebut ketika diterapkan. Kata efektif dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sesuatu yang memiliki efek (akibat atau pengaruhnya)³⁷. Maksud dari kata efektif ini adalah bagaimana suatu peraturan yang telah dibuat telah efektif dalam artian telah memberi pengaruh atau belum bagi sasaran dari kebijakan atau peraturan tersebut. Maka dari itu efektifitas merupakan sebuah tolak ukur suatu pencapaian dari sebuah kebijakan.

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284.

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja mengembangkan konsep yang berasal dari Roscoe Pound asal Amerika yaitu *law as a tool of social engineering* atau hukum sebagai alat rekayasa sosial atau sarana pembaharuan masyarakat yang diharapkan hukum menjadi pengendali masyarakat dan melestarikan peradaban³⁸. Mochtar Kusumaatmadja dalam mengembangkan konsep dari Roscoe Pound tersebut meninjau dengan menyesuaikan situasi dan kondisi di Indonesia dan juga meninjau dari sisi filsafat budaya dari Northrop dan *policy oriented* dari Laswell dan Mc Dougal. Hasil dari tinjauan tersebut ialah bahwasannya hukum diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana pembangunan, dalam artian penyaluran arah kegiatan manusia yang tertuju pada apa yang dikehendaki oleh pembaharuan. Sehingga diharapkan dari pengembangan tersebut hukum dapat diterima, berlaku, dan membawa perubahan bagi masyarakat atau dengan kata lain hukum tersebut sudah efektif untuk diterapkan³⁹.

Apabila suatu hukum atau kebijakan telah dibuat dengan disertai tanpa adanya implementasi, maka sebuah hukum atau kebijakan tersebut tidak akan pernah terwujud⁴⁰. Menurut Soerjono Soekanto suatu keefektifan hukum bisa dilihat dari beberapa aspek, diantaranya adalah:

- a. Faktor Hukum atau Undang-Undang
- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

³⁸ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), 248.

³⁹ Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 74.

⁴⁰ Taufiqurohman, *Kebijakan Publik* (Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Pers, 2014), 3.

- d. Faktor Kepatuhan Masyarakat, dan
- e. Faktor Budaya⁴¹

Kelima aspek diatas merupakan suatu kesatuan yang bisa dipakai untuk melihat bagaimana efektifitas suatu hukum yang berlaku di masyarakat.

6. P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
P2TP2A adalah lembaga yang fungsional yang menyediakan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang memiliki permasalahan. P2TP2A merupakan salah satu dari beberapa lembaga yang lahir dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 01 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan nomor 05 tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu⁴². Peraturan menteri ini kemudian yang dijadikan sebagai dasar oleh pemerintah daerah untuk membentuk P2TP2A di daerahnya yang salah satunya ialah daerah Mojokerto.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

⁴² Peraturan Menteri PPPA nomor 05 tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, Bab II Pusat Pelayanan Terpadu

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan menggunakan fakta-fakta yang terjadi di lapangan sebagai data primer⁴³. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi suatu hukum yang telah diterapkan dalam masyarakat⁴⁴. Penulis dalam hal ini mengungkapkan apa fakta-fakta yang sedang terjadi ketika pihak P2TP2A Mojokerto menerapkan perlindungan terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum di masyarakat Mojokerto.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan data diskriptif berupa kalimat atau informasi dari lisan narasumber⁴⁵. Narasumber yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum di P2TP2A yaitu: bapak Joedha Hadi, S.E., S.B., selaku kepala dinas dan ibu Atik Nur Khomariyah, S. H., kepala seksi bidang perlindungan perempuan dan anak. Sehingga nantinya peneliti berusaha mencari

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 134.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 28.

tahu bagaimana penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dan penerapan perlindungannya, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum di P2TP2A Mojokerto.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Mojokerto yang berada di Jl. R.A Basuni No. 19 Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. P2TP2A adalah lembaga yang bersifat fungsional dengan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak⁴⁶. Layanan yang disediakan dapat berbentuk satu atap ataupun jejaring, menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Penelitian ini dilakukan di lembaga P2TP2A Mojokerto karena permasalahan yang ditangani adalah seputar perempuan dan anak dan kasus yang masuk di P2TP2A Mojokerto setiap tahunnya meningkat.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Data primer diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti di P2TP2A Mojokerto. Dengan mewawancarai pihak-pihak yang ikut andil dalam penerapan perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari berita harian di Mojokerto

⁴⁶Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "SOP Satgas KPPPA", diakses tanggal 23 Juni 2021, [23bd2-sop-satgas-kpppa.pdf \(kempppa.go.id\)](https://www.kempppa.go.id/23bd2-sop-satgas-kpppa.pdf)

seperti Jawa Pos dan Radar Mojokerto, suara Mojokerto, buku-buku tentang perlindungan hak anak, jurnal online, undang-undang, bacaan mengenai topik yang terkait, maupun data dari instansi terkait.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi : peneliti langsung datang ke P2TP2A Mojokerto yang berada di Jl. R.A Basuni No. 19, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto dan mencari informasi seputar anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak yang berkonflik dengan hukum kepada Kepala P2TP2A dan pekerja P2TP2A yang menangani kasus-kasus perlindungan terhadap hak anak di Mojokerto.
2. Wawancara: peneliti memilih narasumber yang tepat untuk diwawancarai dan mengenai implementasi perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana dengan mewawancarai pihak-pihak yang ikut andil dalam pelaksanaan penerapan perlindungan hak anak, yaitu kepala lembaga dan sekretaris di P2TP2A Mojokerto kemudian mencatat berbagai informasi dari narasumber dan merekamnyanya menggunakan ponsel penulis.
3. Dokumentasi: peneliti mengambil beberapa data yang mendukung untuk dijadikan alat bukti tentang implementasi perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana di P2TP2A Mojokerto, sumber-sumber buku dan referensi lainnya yang ada kaitannya dengan perlindungan hak anak.

F. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada tahap ini data yang diperoleh diolah dengan cara memeriksa data-data hasil wawancara kepada pihak P2TP2A Mojokerto, kemudian mengetiknya di laptop secara rapi dan jelas, dilengkapi dengan data-data yang ada direkam serta foto-foto yang telah diambil.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Setelah dilakukan pemeriksaan data selanjutnya mengelompokkan data-data hasil observasi dan wawancara. Jika terdapat kesamaan antara pendapat narasumber satu dengan yang lainnya dari pihak P2TP2A Mojokerto, maka dijadikan satu sesuai dengan sub bab masing-masing yang telah dibuat peneliti sesuai aturan.⁴⁷

3. Verifikasi (*verifying*)

Pada tahap ini peneliti memeriksa kembali keaslian data hasil wawancara kepada narasumber satu dengan wawancara yang lain dari pihak P2TP2A Mojokerto. Dalam hal ini peneliti mencocokkan hasil wawancara dengan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum yang ada dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁷ Amirudin Asikin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 32.

4. Analisis (*analyzing*)

Data yang telah diolah dan diedit tersebut kemudian dianalisis dengan memberikan pengertian terhadap data menurut teori dan konsep yang berlaku tentang perlindungan hak-hak pada anak khususnya anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian dihubungkan dengan data-data empiris yang terjadi di lapangan (P2TP2A Mojokerto) sehingga benar-benar menyatakan pokok permasalahan yang ada.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Menyimpulkan seluruh data baik hasil wawancara dengan pihak-pihak P2TP2A Mojokerto maupun teori atau kajian lain yang berhubungan dengan pengimplementasian perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum oleh pihak P2TP2A Mojokerto yang telah dibahas dengan mengambil beberapa hal pokok yang menjadi bagian inti dari data-data tersebut. Kesimpulan dibuat sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan⁴⁸.

⁴⁸ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 19.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

1. Gambaran Umum Mengenai P2TP2A

P2TP2A Mojokerto lahir berdasarkan perintah bupati yang tertera dalam Peraturan Bupati nomor 28 tahun 2012 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kemudian dilanjutkan dengan Surat Keputusan Bupati nomor 188.45/324/HK/416-012/2012 tentang Susunan Keanggotaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. P2TP2A Mojokerto merupakan lembaga yang membantu menangani permasalahan perempuan dan anak di bidang penghormatan HAM, keberpihakan pada anak-anak, bersifat non diskriminatif, serta menjamin kerahasiaan.

P2TP2A Mojokerto adalah lembaga fungsional yang bergerak dalam rangka membantu pemerintahan Mojokerto menjalankan pemerintahannya di bidang yang menangani permasalahan perempuan dan anak⁴⁹. Pengelolaan dan sistem kerja P2TP2A Mojokerto adalah bekerja bersama sama dengan unsur-unsur yang terkait dalam bidang yang ditanganinya secara koordinatif. Mengenai lokasi keberadaan P2TP2A Mojokerto sendiri bertempat di jalan RA Basuni nomor 19, Mojokerto.

⁴⁹ Pasal 4 Peraturan Bupati Mojokerto nomor 28 tahun 2012 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Keberadaan dari adanya P2TP2A ini untuk membantu menangani masalah yang menyangkut perempuan dan anak yang memiliki beberapa keuntungan, diantaranya yaitu; perempuan dan anak dalam mencari bantuan memiliki banyak alternatif, sistem layanan terpadu P2TP2A memungkinkan perempuan dan anak mendapatkan layanan yang profesional dan manusiawi, penyederhanaan prosedur di kepolisian dan rumah sakit atau institusi lain yang memungkinkan perempuan dan anak mendapat layanan yang cepat dan nyaman, sistem layanan terpadu memungkinkan antar institusi saling melakukan rujukan sesuai dengan fasilitas yang dimiliki atau tugas pokok dan fungsinya, dan juga perempuan dan anak mendapatkan layanan tanpa mengeluarkan biaya.

P2TP2A dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, diantaranya adalah;

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Bab X A Tentang HAM
- b. Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
- c. Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lainnya Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia
- d. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- f. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak
- g. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- h. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, Perdagangan Orang (trafficking)
- i. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi⁵⁰.

Berdasarkan catatan yang masuk atau dari pengaduan yang masuk di P2TP2A Mojokerto, tercatat terjadi kenaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum setiap tahunnya. Pada tahun 2019 terdapat 2 kasus yang terdiri dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang berusia 17 tahun dan kasus sodomi yang dilakukan oleh anak yang berusia 13 tahun. Kemudian pada tahun 2020 terdapat 5 kasus yaitu; kasus pencurian oleh anak berusia 16 dan 17 tahun, kasus laka lantas oleh anak berusia 17 tahun, kasus penganiayaan oleh anak berusia 13 tahun, dan kasus pembunuhan bayi oleh anak berusia 15 tahun. Dari sini bisa diketahui jika yang mengadu adalah sebanyak itu, maka jumlah keseluruhan dari yang tidak mengadu dan mengadu bisa dibilang banyak karena mereka belum mengetahui atau bahkan enggan mendapatkan bantuan dari P2TP2A Mojokerto.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ibu Atik Nur Khomariyah, S. H. selaku kasi perlindungan anak P2TP2A Mojokerto;

“untuk anak yang melakukan tindakan melanggar norma hukum atau disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum ada beberapa aduan yang masuk; pada tahun

⁵⁰ P2TP2A, “Tentang Kita”, diakses 19 Juni 2021, [P2TP2A Kab. Mojokerto \(p2tp2akabmojokerto.org\)](http://p2tp2akabmojokerto.org)

2019 ini ada 2 kasus, sedangkan pada tahun 2020 ada 5 kasus. Untuk kasus yang seperti ini pencatatannya tidak kami sendirikan apakah itu anak sebagai korban atau sebagai pelaku karena kami menganggap semua anak yang mengadu ke kami adalah sama, yaitu mereka sebagai korban sekalipun dia adalah seorang pelaku..”⁵¹

Gambar 1.1 Daftar Kasus yang Masuk di P2TP2A Mojokerto

P2TP2A					Keterangan
No	Bentuk Kekerasan	2018	2019	2020	
1.	KDRT	6	4	16	Selesai secara damai, dalam proses persidangan, Selesai (Bandung di Pengadilan Tinggi Agama), dalam proses penyidikan, Selesai di Pengadilan Agama, Selesai secara damai, dalam proses persidangan, Selesai (pendampingan), Selesai di Pengadilan Agama, Selesai, Selesai Secara damai, Selesai di Pengadilan Agama, Selesai di Pengadilan Agama, Selesai, Selesai secara damai, Selesai secara damai, Selesai secara damai,
2.	Pencabulan	-	3	1	Selesai karena pelaku meninggal
3.	Penganiayaan/Lainnya	1	3	1	Dalam proses penyidikan tahap 2
4.	Pemeriksaan	2	-	2	Selesai, dalam proses penyidikan
5.	Penelantaran	3	2	2	Dalam Proses pendampingan, selesai dengan menyerahkan ke rumah negara
6.	Trafficking	1	-	-	
7.	Pornografi	2	1	-	
8.	Hak Asuh Anak	2	-	4	Selesai di Pengadilan Agama, Selesai, Selesai secara damai, Selesai
9.	Pelecehan Seksual	-	1	4	Selesai, Selesai, dicut, dicut
10.	Bullying	-	1	-	
11.	Kekerasan Lainnya	-	4	6	Selesai, Selesai, Selesai di Pengadilan Negeri, Selesai (diversi), Selesai, dalam proses persidangan
Jumlah		17	19	36	

2. Penanganan P2TP2A Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

P2TP2A adalah lembaga yang berada dalam naungan kementerian PPPA yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu sebagai upaya pemulihan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak yang dikelola secara bersama-sama dalam bentuk jejaring dan secara koordinatif⁵². Dengan adanya lembaga P2TP2A ini diharapkan setiap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang mengancam perlindungan mereka dapat terlindungi dengan baik sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang. P2TP2A Mojokerto sendiri dalam menjalankan tugas dan

⁵¹ Atik Nur Khomariyah, S. H., wawancara, (Mojokerto, 28 Mei 2021)

⁵² Pasal 2 Peraturan Bupati nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

fungsinya memiliki SOP yang berlaku, seperti yang diungkapkan oleh ibu Atik Nur Khomariyah, S. H. selaku kasi perlindungan anak di P2TP2A Mojokerto;

“kita dalam bertindak memiliki SOP tidak langsung bergerak saja. Seperti ketika kita mau menangani sebuah perkara gitu. Dari awal, dimulai adanya pengaduan, penjangkauan, sampai pendampingannya kita ada SOP-nya.”⁵³

Sebagaimana lembaga fungsional, peran yang dimiliki lembaga P2TP2A berbeda dengan lembaga yang lain yang sama-sama berada dalam naungan Kementerian PPPA akan tetapi memiliki satu visi yang sama yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Narasumber dari P2TP2A, Atik Nur Khomariyah, S. H. menuturkan sebagaimana berikut;

“disini kami selaku lembaga pelayanan untuk masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak, ketika ada laporan atau aduan tentang masalah yang menyangkutkan perempuan dan anak, disaat itu kita bergerak. Sesampainya disana kita memberikan blanko dalam rangka persetujuan untuk kita bisa membantu dalam masalah yang mereka hadapi. Tapi jika mereka yang mendatangi kita di kantor, maka kita tinggal memberi blanko itu tadi.”⁵⁴


Dari uraian yang diberikan oleh ibu Atik Nur Khomariyah, S. H. dapat diketahui bahwasannya lembaga P2TP2A ini adalah lembaga yang melayani perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dalam rangka untuk melindungi hak-hak mereka. Teknis dari bekerjanya lembaga ini adalah dimulai dengan merespon adanya pengaduan/laporan yang masuk kemudian jika perempuan/anak itu berada di luar kantor lembaga, maka pihak P2TP2A melakukan penjangkauan ke tempat perempuan/anak setelah itu pihak

⁵³ Atik Nur Khomariyah, S. H., wawancara, (Mojokerto, 28 Mei 2021)

⁵⁴ Atik Nur Khomariyah, S. H., wawancara, (Mojokerto, 28 Mei 2021)

P2TP2A memberikan blanko sebagai persetujuan aduan apa saja yang akan dibantu oleh pihak P2TP2A untuk mereka. Apabila perempuan/anak datang ke kantor P2TP2A, maka disitu juga pemberian blanko dan persetujuan pemberian bantuan dari P2TP2A dilakukan.

Gambar 1.2 SOP P2TP2A Mojokerto



Dalam perjalanan hidup pencarian jati diri anak terjadi dalam masa tumbuh dan kembangnya. Pada fase itu dapat diketahui bagaimana pola pikirnya untuk dia bertindak di masa depannya. Pada masa pencarian jati dirinya ini mental adalah perihial yang mempengaruhinya untuk bagaimana dia akan bertindak yang terkadang anak bisa terbawa atau terpengaruh dari

lingkungan sekitarnya. Sehingga apabila lingkungan tersebut memberikan pengaruh yang kurang baik maka hal yang kurang baik tadi akan mempengaruhi anak dan lebih-lebih bisa membawa anak menjadi berurusan dengan aparat penegak hukum⁵⁵.

Anak sendiri merupakan seorang yang belum bisa bertindak layaknya seperti orang dewasa. Hal ini menjadikan anak memiliki hak-hak untuk wajib dipenuhi bagi orang yang ada di sekitarnya mengingat anak sendiri adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sendiri adalah bagian dari warga negara sama seperti warga negara yang memiliki hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam konstitusi negara kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada 28B. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak anak dari pemerintah supaya anak bisa terhindar dari berbagai ancaman dan gangguan yang datang dari diri anak sendiri maupun dari lingkungannya⁵⁶.

Banyak sekali aspek yang menjadi perhatian yang menjadikan anak perlu untuk diperhatikan perlindungannya atau dengan kata lain perlindungan terhadap haknya seperti; pemenuhan hidup, tumbuh, kembang, serta perhatian terhadap partisipasinya⁵⁷. Dalam hal ini ibu Atik Nur Khomariyah, S. H.

⁵⁵ Laurensius Arliman S, *Komnas Ham Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 2.

⁵⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakikat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 211.

⁵⁷ Pasal 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

selaku kasi perlindungan anak di P2TP2A Mojokerto mengatakan sebagai berikut;

*“Bagaimanapun yang namanya anak dalam rangka menjaga tumbuh kembangnya harus dipenuhi hak-haknya meskipun dia salah tetap memiliki hak yang perlu dilindungi. Karena pada dasarnya anak itu tidak tahu apa-apa.”*⁵⁸

Masa anak adalah masa dimana mereka tumbuh dan berkembang untuk belajar, mengasah, dan mengembangkan kualitas yang ada pada dirinya. Jika pada masa itu anak dilindungi dengan baik dan pemenuhan terhadap apa yang dibutuhkan oleh anak juga dapat dipenuhi secara optimal maka kedepannya esok anak tersebut akan tumbuh menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas⁵⁹. Tetapi jika pada masa anak tadi tidak dapat dilindungi dan dipenuhi apa yang menjadi keperluannya maka tidak mudah untuk kedepannya menjadi anak yang berkualitas.

Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua istilah yang sering dikaitkan sehingga tidak asing didengar dalam pembahasan anak yaitu tumbuh kembang anak. Pengertian dari pertumbuhan sendiri adalah perubahan-perubahan yang dialami anak secara kuantitatif atau bisa dihitung seperti; tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Sedangkan perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh anak secara kualitatif seperti; peningkatan kemampuan motorik, sensorik, bahasa, dan sosialnya⁶⁰.

⁵⁸ Atik Nur Khomariyah, S. H., wawancara, (Mojokerto, 28 Mei 2021)

⁵⁹ Saidah, E.S., (2003). “Pentingnya Stimulasi Mental Dini” *Padu Jurnal Ilmiah PAUD*. 2. (2003): 34

⁶⁰ Dewi Sri Handayani dkk, “Penyimpangan Tumbuh Kembang Pada Anak Dari Orang Tua Yang Bekerja” *Jurnal Keperawatan Indonesia*, volume 20, no.1, (2017): 38

Dalam upaya untuk dapat mewujudkan generasi yang berkualitas, pertumbuhan dan perkembangan anak perlu mendapat perhatian yang baik. Pertumbuhan dan perkembangan dari anak didapatkan dari orang tua atau keluarga selaku lingkungan utama dari anak. Dalam memberikan peran terhadap pertumbuhan dan perkembangan pola asuh dari orang tua menjadi hal yang penting diperhatikan. Karena pola asuh orang tua akan memberikan pengaruh yang besar sehingga semakin baik pola asuh orang tua maka semakin optimal hasil yang dapat dicapai dalam pemenuhan tumbuh kembang anak.

Berbeda dengan jika pemenuhan terhadap tumbuh kembang anak tidak dilakukan secara optimal. Seperti anak sering tidak diperhatikan, berlaku kasar terhadap anak, dan kurang kasih sayang terhadap anak akan menyebabkan tumbuh kembangnya menjadi kurang baik. Sehingga nanti kedepannya bisa menyebabkan kurangnya inisiatif, percaya diri yang rendah, dan ragu-ragu dalam bertindak terhadap anak⁶¹.

Seperti yang dikatakan oleh ibu Atik Nur Khomariyah, S. H. selaku kasi perlindungan anak P2TP2A Mojokerto;

*“Seumpama yaa seorang anak tidak tumbuh dan berkembang dengan baik contohnya seperti jika dia tertekan, maka dia akan terpengaruh di pola pikirnya sehingga mengakibatkan kurang optimalnya kualitas yang dia capai di masa depan.”*⁶²

Anak sendiri dalam melakukan tindakan yang dianggap melanggar norma apapun itu termasuk norma hukum, ada faktor-faktor yang

⁶¹ Dewi Sri Handayani dkk, “Penyimpangan Tumbuh Kembang Pada Anak Dari Orang Tua Yang Bekerja” Jurnal Keperawatan Indonesia, volume 20, no.1, (2017): 52

⁶² Atik Nur Khomariyah, S. H., wawancara, (Mojokerto, 28 Mei 2021)

mempengaruhinya. Beberapa faktor diantaranya adalah seperti pertentangan dan persaingan kebudayaan, perbedaan ideologi, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan distribusi kebudayaan, perbedaan kekayaan dan pendapatan, mentalitas yang labil, serta faktor dasar seperti faktor biologis, psikologis, dan sosioemosional⁶³. Ibu Atik Nur Khomariyah, S. H. selaku kasi perlindungan anak di P2TP2A Mojokerto menuturkan;

*“Karena pada dasarnya anak itu tidak tahu apa-apa maka anak boleh salah. Akan tetapi tidak serta merta salah dan dibiarkan saja, melainkan harus diikuti dengan perubahan lewat suatu pendidikan untuknya. Ketika anak melakukan perilaku menyimpang dari norma hukum dia itu disebabkan oleh faktor-faktor, biasanya karena kurang kasih sayang dan pendidikan dari orang tua. Seperti ketika dia melihat pengguna narkoba yang itu adalah tindakan yang menyimpang hukum kemudian si anak melihat mereka menikmatinya sehingga si anak tadi menirunya.”*⁶⁴

Seto Mulyadi atau yang akrab dipanggil Kak Seto, yang mana adalah seorang pemerhati anak di Indonesia-pun berpendapat demikian. Kak Seto mengungkapkan dalam salah satu berita yang dilansir dalam okezone.com pada tanggal 06 Mei 2014 bahwasannya anak tidak mengetahui dan tidak menyangka ketika perbuatan yang mereka lakukan dapat mengancam keselamatan bahkan dapat meregang nyawa orang lain. Selain itu Kak Seto juga menambahkan bahwa peran dari pendidik dan orangtua seharusnya mampu memberikan anak perhatian lebih⁶⁵.

Dalam menghadapi masalah mengenai anak seperti ini pemerintah telah mengesahkan undang-undang perlindungan anak, yaitu undang-undang

⁶³ Khairul Ihsan, “Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal” *JOM FISIP*, vol.3, no.2 (2016): 3

⁶⁴ Atik Nur Khomariyah, S. H., wawancara, (Mojokerto, 28 Mei 2021)

⁶⁵ Raiza Andini, *Ini Perasaan Anak di Bawah Umur Usai Lakukan Kriminalitas*, [Ini Perasaan Anak di Bawah Umur Usai Lakukan Kriminalitas : Okezone Lifestyle](#), diakses tanggal 03 Juli 2021

nomor 23 tahun 2002 yang kemudian direvisi dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak. Undang-undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan suatu peraturan yang berusaha melindungi anak dari berbagai ancaman serta diharapkan anak dapat tumbuh dengan optimal dan baik di masa mendatang sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dalam hal ini ibu Atik Nur Khomariyah, S. H. kasi perlindungan anak P2TP2A Mojokerto mengatakan;

“dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 sudah cukup mengakomodir pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembangnya, seperti pemenuhan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya entah itu jasmani maupun rohaninya. Jadi saya kira undang-undang ini sudah pas.”⁶⁶.

Anak merupakan seorang yang belum bisa melindungi dirinya dari berbagai hal yang mengancam keberadaannya termasuk dalam perihal yang berpengaruh kurang baik terhadap kepribadiannya yang nantinya dapat mengakibatkan kurang baiknya anak dalam berperilaku⁶⁷. Maka dari itu perlu adanya perlindungan terhadap anak dalam rangka menjaganya dan terpenuhinya apa-apa yang dibutuhkannya sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus yang berkualitas. Berbagai faktor yang menjadi sebab anak melakukan tindakan yang menyimpang dari norma seperti pendidikan yang kurang baik dari pengasuh, kurangnya perhatian dari pengasuh, hingga terpengaruhnya anak dari lingkungan menyebabkan tidak sedikit anak menjadi berhadapan dengan hukum. Hal ini sebagaimana yang

⁶⁶ Atik Nur Khomariyah, S. H., wawancara, (Mojokerto, 28 Mei 2021)

⁶⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (PT Bandung: Refika Aditama, 2009), 15.

dikatakan oleh bapak Drs. Joedha Hadi, S.E., S.B. selaku Kepala Dinas P2TP2A Mojokerto;

“apakah dia seorang korban atau pelaku, kita tidak bedakan. Jika dia diidentifikasi adalah seorang anak, maka kita anggap mereka adalah seorang korban meskipun dia adalah seorang pelaku. Dikatakan seorang korban meskipun dia seorang pelaku dikarenakan anak adalah tidak tahu apa-apa sehingga dia melakukan tindakan yang kurang benar sebab mendapat pengaruh yang kurang benar. Apakah pengaruh itu berasal dari keluarganya, lingkungannya, pendidikannya, atau dia dimanfaatkan oleh golongan tertentu.”⁶⁸

Pendapat ini selaras dengan yang dikatakan oleh ibu Atik Nur Khomariyah, S. H., kasi perlindungan anak P2TP2A Mojokerto;

“karena kami menganggap semua anak yang mengadu ke kami adalah sama, yaitu mereka sebagai korban sekalipun dia adalah seorang pelaku.”⁶⁹

Karena fungsi dari adanya lembaga P2TP2A ini adalah sebagai layanan untuk membantu perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang mengancam keterlindungannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Bentuk pelayanan yang diberikan ialah mulai dari pemberdayaan, pendampingan, hingga perlindungan hukum. P2TP2A dalam melakukan penanganannya terhubung dengan beberapa lembaga lain, seperti; dinas kesehatan, RSUD, kementerian agama, organisasi keagamaan, hingga lembaga bantuan hukum. Jadi apabila telah diketahui apa saja yang akan dibantu oleh P2TP2A terhadap perempuan dan anak maka pihak P2TP2A melakukan kerjasama dengan berbagai jaringan lembaga yang terkait sesuai dengan fasilitas, tugas pokok

⁶⁸ Drs. Joedha Hadi, S.E., S.B., wawancara, (Mojokerto, 09 Juli 2021)

⁶⁹ Atik Nur Khomariyah, S. H., wawancara, (Mojokerto, 09 Juli 2021)

dan fungsi yang dimilikinya. Dalam hal ini ibu Atik Nur Khomariyah, S. H., kasi perlindungan anak P2TP2A Mojokerto mengatakan;

“P2TP2A melakukan pendampingan terhadap anak ketika sudah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak tadi. Kemudian kami melakukan penjarangan untuk bekerjasama menangani permasalahan anak tersebut dengan instansi yang menjadi anggota mitra kita⁷⁰.”

Tujuan dari perlindungan hukum dan pembuatan sistem peradilan anak adalah untuk kepentingan anak supaya anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan optimal dan berkualitas untuk keluarga, bangsa, dan neegara. Maka dari itu anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum dalam penanganannya dititik beratkan pada pemulihan dirinya supaya dia ketika kembali ke masyarakat atau lingkungannya menjadi lebih baik lagi tidak hanya sebatas pembalasan (retributif) bagi anak yang melakukan penyimpangan norma hukum. Narasumber peneliti yaitu bapak Drs. Joedha Hadi, S.E., S.B. selaku Kepala Dinas P2TP2A Mojokerto mengatakan;

“mengenai anak terutama anak yang berkonflik dnegan hukum akan kita pantau dan evaluasi bagaimana perkembangannya paling tidak sampai dia menyelesaikan masa sekolahnya di tingkat sekolah menengah atas atau yang setara. Jika masih perlu ada bimbingan kita akan sediakan psikiater untuk mengarahkannya supaya menjadi lebih baik lagi. Kita lakukan itu supaya anak bisa berubah menjadi lebih baik lagi dan citranya bisa pulih lagi di keluarga ataupun masyarakatnya.⁷¹”

Selaras dengan itu, ibu Atik Nur Khomariyah, S. H., kasi perlindungan anak P2TP2A Mojokerto juga mengatakan;

“apalagi kalua anak yagn berkonflik dengan hukum, kita pantau sampai anak itu keluar apakah dia sudah pulih atau belum psikisnya karena sudah diputus hakim dan distigma oleh keluarga.”⁷²

⁷⁰ Atik Nur Khomariyah, S. H., wawancara, (Mojokerto, 28 Mei 2021)

⁷¹ Drs. Joedha Hadi, S.E., S.B., wawancara, (Mojokerto, 9 Juli 2021)

⁷² Atik Nur Khomariyah, S. H., wawancara, (Mojokerto, 28 Mei 2021)

3. Implementasi Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan

Hukum P2TP2A Mojokerto

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A untuk perempuan dan anak terutama bagi anak yang berkonflik dengan hukum ialah melakukan penekanan terhadap pemulihan keadaan anak menjadi lebih baik lagi yaitu mengenai aspek psikisnya dan juga pada aspek perlindungan hukumnya untuk memperoleh haknya sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan perannya, P2TP2A melakukan penjangkaran dengan mitra-mitra kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing di bidangnya dalam rangka menyelesaikan masalah yang terkait dengan perempuan dan anak. Sebagai sebuah lembaga yang melayani berbagai permasalahan perempuan dan anak, P2TP2A Mojokerto berusaha memberi pelayanan dengan sebaik mungkin, mengenai hal ini narasumber peneliti yaitu bapak Drs. Joedha Hadi, S.E., S.B. selaku Kepala Dinas P2TP2A Mojokerto yang mengatakan sebagai berikut;

“kebijakan yang pertama dari lembaga kami adalah membuka pelayanan selama 24 jam. Hal ini dikarenakan pertama, kejahatan datangnya tidak memandang waktu lalu yang kedua, dalam hal kekerasan yang terjadi sehingga mengakibatkan cedera yang mengharuskan visum et repertum, harus segera di tangani karena jika menunggu besok hasil visum dapat berubah. Tentunya hal ini akan mengakibatkan kerugian pada anak.”⁷³

Karena suatu tindak penyimpangan hukum dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja maka kewaspadaan dalam setiap saat menjadi hal penting untuk disadari bersama. Dari uraian diatas bisa diketahui

⁷³ Drs. Joedha Hadi, S.E., S.B., wawancara, (Mojokerto, 9 Juli 2021)

bahwasannya P2TP2A Mojokerto berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perlindungan terhadap anak. Hal ini menunjukkan perhatian yang ekstra dan kehadiran P2TP2A yang maksimal untuk anak dan hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 59 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 yang menghendaki untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya supaya hadir untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum termasuk didalamnya, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum dan juga pasal 59A mengenai bentuk penanganan yang cepat untuk anak baik secara fisik psikis, atau sosial.

Dalam pelayanannya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pihak P2TP2A berusaha membuat anak supaya ketika berhadapan dengan hukum tidak mengalami ketakutan karena mental dari anak tidak sama dengan mental orang dewasa. Hal ini dilakukan P2TP2A untuk menjaga mental dan psikis anak tetap dalam kondisi yang baik dan tidak takut ketika berhadapan dengan hukum. Dalam penanganannya P2TP2A memisahkan anak dengan berbagai pihak yang dianggap nantinya akan memberikan efek yang kurang baik terhadap psikisnya, sebagaimana hal ini diutarakan oleh bapak Drs. Joedha Hadi, S.E., S.B., Kepala Dinas P2TP2A Mojokerto;

“kami melakukan kerjasama dengan seluruh panti asuhan dalam rangka membuat rumah aman untuk anak terutama bagi mereka anak pelaku penyimpangan norma hukum karena Mojokerto sendiri belum memiliki rumah aman.”⁷⁴

Penempatan anak di panti ashuan atau rumah aman ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari dicampurnya dengan orang dewasa yang

⁷⁴ Drs. Joedha Hadi, S.E., S.B., wawancara, (Mojokerto, 9 Juli 2021)

menjadi pelaku tindak kejahatan atau dari pihak lain yang ditakutkan akan memberi efek buruk terhadap anak, seperti seorang atau anak lain yang tidak suka dengan dirinya. Terlindunginya mental dan psikis anak ketika berhadapan dengan hukum adalah tujuan penempatan yang dilakukan oleh P2TP2A Mojokerto. Perhatian P2TP2A Mojokerto mengenai pemisahan sampai melakukan kerja sama dengan pihak panti asuhan yang ada di berbagai tempat di Mojokerto menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap terjaganya anak dari pengaruh yang kurang baik dari berbagai pihak terutama dari orang dewasa yang bisa mempengaruhinya. Dari sini bisa dikatakan bahwasannya P2TP2A Mojokerto memperhatikan amanat dari pasal 64 huruf b Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai pemisahan terhadap orang dewasa.⁷⁵

Hal ini juga dikatakan oleh ibu Atik Nur Khomariyah, S. H., kasi perlindungan anak P2TP2A Mojokerto dengan sebagai berikut;

“seperti penitipan anak ketika di tingkat penyidikan itu disediakan di lapas dan ini bisa mempengaruhi anak untuk lebih bisa melakukan tindakan yang kurang baik karena anak belajar dari narapidana yang ada disitu. Karena disamping itu juga Mojokerto belum punya rumah aman untuk menaruh ABH yang sebenarnya dulu sudah akan dibangun rumah aman tersebut akan tetapi karena pergantian bupati, rumah aman tersebut belum jadi dibangun.”⁷⁶

Setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidup atau ekonominya memiliki kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Sebagian dikatakan mampu dan sebagian lagi dikatakan kurang mampu. Permasalahan mengenai

⁷⁵ Pasal 64 huruf b Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷⁶ Atik Nur Khomariyah, S. H., wawancara, (Mojokerto, 28 Mei 2021)

pemenuhan kebutuhan ekonomi tentunya juga berhubungan dengan seorang anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hal ini keberadaan P2TP2A Mojokerto untuk anak memiliki peran, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Drs. Joedha Hadi, S.E., S.B., Kepala Dinas P2TP2A Mojokerto, sebagai berikut;

“kami akan membantu menghidupi kehidupan anak yang berkonflik dengan hukum jika memang teridentifikasi dia benar-benar tidak mampu. Kami yang ada dalam lembaga ini akan gantian satu per satu atau urunan untuk membantu memberikan penghidupan terhadap anak. Jadi kami berusaha memegang prinsip sebagai pejabat sosial yang benar-benar ada untuk anak.”⁷⁷

Pemenuhan terhadap ekonomi untuk anak merupakan hal yang penting dalam kehidupan anak karena anak bisa melakukan eksplorasi dan mengembangkan potensi dirinya juga perlu untuk tercukupinya kebutuhan ekonominya. Dengan tercukupi kebutuhan ekonominya nantinya bisa menjadikan anak menjadi pribadi yang tumbuh dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini tentunya akan berdampak baik bagi bangsa dan negara karena anak sendiri adalah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Konstitusi negara sendiri mengamanatkan supaya menjaga hak anak untuk keberlangsungan hidup, tumbuh, kembang dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi⁷⁸.

Pasal 34 UUD 1945 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak yang terlantar adalah seorang yang dipelihara negara. Dari sini menunjukkan bahwa anak merupakan pribadi yang sangat diperhatikan oleh negara untuk bisa

⁷⁷ Drs. Joedha Hadi, S.E., S.B., wawancara, (Mojokerto, 9 Juli 2021)

⁷⁸ Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

melanjutkan keberlangsungan hidupnya. Dalam konteks perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum peraturan perundang-undangan mengamanatkan untuk segenap elemem masyarakat yaitu dalam hal ini adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya⁷⁹ ikut berperan dalam perlindungan anak yang mana telah disebutkan dalam pasal 59 ayat 1 dan juga pasal 59A mengenai pemberian bantuan sosial bagi keluarga yang kurang mampu Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka dari itu kehadiran P2TP2A Mojokerto sebagaimana disebutkan dalam wawancara dengan bapak Joedha dapat diketahui bahwa P2TP2A Mojokerto berusaha sebaik mungkin untuk mengindahkan amanat dari pasal 59 ayat 1 dan pasal 59A Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 sebagai lembaga negara yang hadir untuk melindungi anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum tidak jarang pada prosesnya hingga sampai pada proses pengadilan sampai dijatuhi hukuman. Berdasarkan data yang ada dalam website Mahkamah Agung mengenai pidana anak telah tercatat mencapai angka 1000 dan mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir⁸⁰. Dalam mengatasi masalah seperti anak yang berkonflik dengan hukum pemerintah telah membentuk dan menetapkan undang-undang nomor

⁷⁹ Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pidana Anak", diakses 21 Juli 2021, [Direktori Putusan \(mahkamahagung.go.id\)](http://Direktori.Putusan(mahkamahagung.go.id))

11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai acuan untuk sistem peradilan pidana anak⁸¹.

Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menjadi substansi sistem peradilan pidana anak adalah keadilan restoratif dan diversifikasi⁸². Penjauhan anak terhadap persidangan lebih-lebih terhadap penjatuhan hukuman penjara bagi anak dan juga menghindari stigmatisasi anak yang berhadapan dengan hukum adalah maksud dari keadilan restorative dan diversifikasi yang ada dalam undang-undang ini yang nantinya harapannya adalah anak bisa kembali ke lingkungannya secara wajar. Kalaupun seumpama anak harus ditahan atau dimasukkan kedalam penjara, penjatuhan hukumannya harus dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dan hal ini merupakan upaya terakhir jika dalam penyelesaian perkara tidak menemui jalan keluar⁸³. Keberadaan P2TP2A Mojokerto sebagai lembaga yang melayani dan mendampingi anak dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum yang sampai pada pemeriksaan di tingkat pengadilan memberikan perannya sebagaimana diungkapkan oleh bapak Drs. Joedha Hadi, S.E., S.B., Kepala Dinas P2TP2A Mojokerto sebagai berikut;

“kami juga melakukan persetujuan dengan hakim yang nantinya akan mengadili anak apakah itu anak sebagai korban atau pelaku. Disitu kami meminta agar hakim tidak mengenakan pakaiannya supaya anak tidak takut dan tetap tenang dan santai, menata bahasa dan perlakuannya sehingga ramah terhadap anak, dan berupaya sebisa mungkin untuk menjatuhkan hukuman terhadap anak dengan hukuman yang sering-ringannya apabila anak diharuskan dijatuhkan hukuman. Sampai-sampai

⁸¹ Helda Rahmasari, “Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Anak di Kota Bengkulu”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 26, no. 2(2017): 97

⁸² Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸³ Pasal 3 huruf G Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

para hakim ketika akan mengetuk palu, biasanya mereka menawari apakah kita setuju atau tidak atas penjatuhan hukuman yang mereka tetapkan.”⁸⁴

Komunikasi yang dilakukan oleh P2TP2A Mojokerto dengan hakim pengadilan menunjukkan jika P2TP2A memperhatikan betul kondisi psikis anak supaya anak tidak menjadi takut, tegang, dan tidak merasa tidak aman. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan supaya anak mendapatkan rasa aman ketika berhadapan dengan hukum⁸⁵.

Ketika hakim pengadilan sampai memberikan penjatuhan pidana kurungan kepada anak karena tidak bisa diupayakan diversi maka mau tidak mau anak harus menjalani hukuman yang dijatuhkan untuknya. Dalam proses hukum terdapat tingkat-tingkat upaya hukum yang dilakukan oleh pengadilan mulai dari tahap peradilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi, hingga pengadilan tingkat kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung⁸⁶. Maka ketika pihak P2TP2A selaku pendamping dan yang berpihak pada anak kurang setuju dengan keputusan hakim pada tingkat pertama akan diupayakan hukum dengan tingkat selanjutnya sekalipun sampai ke tingkat yang tertinggi, sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber selaku Kepala Dinas P2TP2A Mojokerto yaitu bapak Drs. Joedha Hadi, S.E., S.B. sebagai berikut;

⁸⁴ Drs. Joedha Hadi, S.E., S.B., wawancara, (Mojokerto, 9 Juli 2021)

⁸⁵ Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸⁶ Muhammad Yahya Harahap, *Upaya Hukum Luar Biasa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 607.

“apabila penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah dijatuhkan dan kami merasa tidak puas akan hal itu, maka kami usahakan perkara itu meskipun sampai tingkat kasasi dan pengupayaan itu tidak ada pungutan biaya terhadap anak sama sekali.”⁸⁷

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang putusannya dinilai sebagai penyelesaian dalam mengatasi suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang ditemui dan berdasarkan aturan atau kaedah hukum yang ada⁸⁸. Dari putusan yang dikeluarkan oleh hakim diharapkan akan menyelesaikan permasalahan dan selain memenuhi nilai kepastian hukum juga memenuhi nilai keadilan bagi kedua pihak yang bersengketa. Akan tetapi tidak jarang ditemui jika putusan dari suatu hakim dinilai kurang adil oleh salah satu atau bahkan kedua pihak yang bersengketa. Maka dari itu terdapat upaya hukum terhadap putusan hakim untuk mendapat mencegah atau membenarkan suatu kekeliruan yang terjadi dalam putusan atau untuk mencari keadilan lagi karena bagaimanapun hakim juga merupakan seorang manusia yang tidak luput dari salah dan khilaf⁸⁹.

Sama seperti paparan mengenai pihak P2TP2A Mojokerto yang berusaha membantu anak yang kurang mampu memenuhi kebutuhannya di sisi lain ternyata ada bentuk lain dari pihak P2TP2A Mojokerto yang juga mengindahkan amanat dari pasal 59 ayat 1 dan pasal 59A Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 sebagai lembaga negara yang hadir untuk melindungi anak, yaitu dalam bidang pembelaan hukum di muka pengadilan.

⁸⁷ Drs. Joedha Hadi, S.E., S.B., wawancara, (Mojokerto, 9 Juli 2021)

⁸⁸ Fence M. Wantu, “Anatomi Penegakan Hukum oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, volume 19, no. 3(2007): 395

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 234.

Pengupayaan pembelaan hukum terhadap putusan hakim yang dianggap kurang adil oleh P2TP2A Mojokerto merupakan suatu tindakan yang sangat berpengaruh besar bagi anak untuk kepentingan anak sendiri yang diharapkan bisa menjadi anak yang berkualitas di kemudian hari dan untuk perlindungan hukumnya. Hal ini tentunya menjadikan kehadiran P2TP2A Mojokerto sangat membantu sekali untuk anak.

Dalam melakukan penanganan yang sudah terkordinasi dengan berbagai mitra kerja, tidak jarang pihak P2TP2A menjumpai beberapa halangan yang menyebabkan terhambatnya proses penanganan yang dilakukan. Bentuk halangan tersebut berasal diantaranya dari; keluarga, masyarakat, hingga dengan mitra kerja sendiri. Terdapat berbagai alasan yang diungkapkan dari pihak yang menjadi penghalang tersebut sehingga menjadi hambatan dari pihak P2TP2A menjalankan perannya.

“biasanya itu dari orang tuanya sendiri yang mengapokkan anaknya karena melanggar norma selain itu juga berasal dari lingkungannya juga karena mereka dilandasi dengan rasa jengkel terhadap anak itu tadi.”⁹⁰

Perihal seperti yang diungkapkan oleh bapak Drs. Joedha Hadi, S.E., S.B. diatas, ibu Atik Nur Khomariyah, S. H., kasi perlindungan anak P2TP2A Mojokerto juga mengatakan hal yang sama, seperti sebagai berikut;

“terkadang dari orang tuanya atau keluarga anak sendiri yang mereka menganggap bahwa jika kita iku menangani adalah suatu bentuk membesar-besarkan masalah dan mereka tidak mau hal itu dan mereka ingin supaya ditangani sendiri. Sedangkan dari masyarakatnya menganggap perilaku anak yang menyimpang dari norma hukum tadi

⁹⁰ Drs. Joedha Hadi, S.E., S.B., wawancara, (Mojokerto, 9 Juli 2021)

ialah suatu aib maka dari itu tidak perlu untuk diberitahukan ke orang lain."⁹¹

Lingkungan yang terkecil bagi anak adalah keluarga dan di dalamnya terdapat orang tua sebagai pengasuh atau pendidik utama dari seorang anak. Bagi anak yang melakukan tindakan menyimpang dari norma, lebih-lebih itu adalah norma hukum, orang tua bisa menjadi faktor yang menyebabkan anak berperilaku menyimpang dari norma tersebut⁹². Selain dari faktor orang tua atau keluarga, terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi anak untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari norma, seperti; faktor kebudayaan, perbedaan ideologi, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan distribusi kebudayaan, perbedaan kekayaan dan pendapatan, mentalitas yang labil, serta faktor dasar seperti faktor biologis, psikologis, dan sosioemosional⁹³.

Seperti yang diuraikan oleh narasumber diatas, terdapat respon yang kurang baik dari orang tua yang anaknya melakukan tindakan penyimpangan norma. Tidak hanya dari orang tua juga ternyata dari lingkungan sekitar anak tersebut atau tetangga rumahnya juga memberikan respon yang kurang baik yang mengimplikasikan anak untuk menghadapi masalahnya sendiri. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 20 yang menyatakan bahwa orang tua dan masyarakat adalah bagian dari

⁹¹ Atik Nur Khomariyah, S. H., wawancara, (Mojokerto, 28 Mei 2021)

⁹² Khoirunita Ulfiyatun Rochmah dan Fathul Lubabin Nuqul, "Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual", *Jurnal Psikologi*, Volume 10, no. 1(2015): 91

⁹³ Khairul Ihsan, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal" JOM FISIP, vol.3, no.2 (2016)3

beberapa pihak yang bertanggung jawab atau berkewajiban dalam menyelenggarakan perlindungan anak⁹⁴ dan juga pada pasal 26 mengamanatkan untuk wajib bagi orang tua mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi anak⁹⁵ bukan seperti apa yang dipaparkan oleh narasumber seperti diatas yang mengapokkan anak.

Sebagaimana diuraikan di pembahasan sebelumnya mengenai bagaimana P2TP2A Mojokerto melakukan perannya, yaitu dengan melakukan penjangkaran dengan berbagai lembaga sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki dan dibutuhkan oleh P2TP2A. Hal ini ternyata juga bisa menimbulkan hambatan P2TP2A Mojokerto selain hambatan dari sisi orang tua dan lingkungannya dalam menerapkan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Narasumber penelitian, yaitu bapak Drs. Joedha Hadi, S.E., S.B. mengungkapkan sebagai berikut;

“atau terkadang juga dari mitra kerja kita sendiri. Berbagai alasan yang mereka ungkapkan kenapa mereka tidak mau atau lamban menangani masalah yang dirujuk dari tempat kita. Akan tetapi untuk masalah itu kita tidak tinggal diam melainkan terus melakukan komunikasi atau jika perlu kita tekan mereka supaya mau menangani dan tidak lamban jika menangani.”⁹⁶

Lembaga jejaring dari P2TP2A Mojokerto adalah pihak-pihak yang mendapat rujukan dari P2TP2A Mojokerto sebagai penanganan permasalahan yang dalam hal ini adalah permasalahan anak supaya lembaga tadi memberikan penanganan yang dibutuhkan oleh anak atau P2TP2A

⁹⁴ Pasal 20 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁹⁵ Pasal 26 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁹⁶ Drs. Joedha Hadi, S.E., S.B., wawancara, (Mojokerto, 9 Juli 2021)

Mojokerto. Berbagai lembaga yang menjadi mitra kerja dalam penjangkaran seperti; dinas kesehatan, LSM, Pengadilan Negeri, LBH, RSUD, Kementerian Agama, Kejaksaan Negeri, organisasi keagamaan, dan lain sebagainya.

Dari sini bisa diketahui bahwasannya keberadaan P2TP2A Mojokerto untuk anak sangatlah memperhatikan perlindungan anak. Berdasarkan pasal 59 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 yang mengamanatkan untuk lembaga negara untuk ikut serta melaksanakan perlindungan terhadap anak khususnya dalam penelitian ini terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, P2TP2A Mojokerto berusaha dengan sebaik mungkin untuk mengindahkan amanat tersebut dan juga di sisi lain sebagai pengingat yang mengingatkan supaya lembaga lain yang juga sebagai mitra kerja P2TP2A Mojokerto bisa bergerak dengan maksimal, tidak dengan bergerak yang lamban dan hanya sebagai formalitas administrasi saja.

Gambar 1.3 Wawancara bersama ibu Atik Nur Khomariyah, S.H.



Gambar 1.4 Wawancara bersama bapak Joedha Hadi, S.E., S.B.



4. Pendapat Masyarakat Pengakses P2TP2A Mojokerto

Masyarakat Mojokerto khususnya anak dalam pembahasan ini adalah pihak yang mendapat layanan dari P2TP2A Mojokerto. P2TP2A Mojokerto adalah lembaga yang membantu menjalankan pemerintahan kabupaten Mojokerto dalam bidang perlindungan perempuan dan anak. Maka dari itu terwujudnya perlindungan hak anak adalah tujuan P2TP2A Mojokerto.

Diantaranya adalah ibu Indar Asrofiah orang tua pelaku pembunuhan anak yang terjadi di salah satu pondok pesantren yang ada di Mojokerto. Informasi yang diberikan bu Indar mengenai pelayanan dalam rangka perlindungan hak anak menunjukkan perhatian pihak P2TP2A Mojokerto terhadap anak dapat dikatakan memuaskan. Sebagai salah satu narasumber dalam penelitian ini ibu Indar mengatakan sebagai berikut;

“Enggeh, mas kami merasa sangat terbantu kaleh kehadiran kantore bu Atik (P2TP2A Mojokerto). Biasae niku kan sing dibantu niku korban, tapi yugo kulo sing sebagai pelaku niku nggih dibela, dibantu sami kados korban. Kantore bu Atik (P2TP2A Mojokerto) niku mbantu kulo supoyo yugo kulo niku mboten wedi ketika ngurus-ngurus hukume niku. Soale ngoten niku menawi seumpami wedi kan saaken lare a, mas. Engken mentale saget berubah. Kan sing namine lare niku tasik pertumbuhan, termasuk mentale niku. Salah satu bantuan sing diparingi kaleh kantore bu Atik (P2TP2A Mojokerto) niku nyalap yugo kulo teng rumah aman ketika seharuse niku digumbulaken kaleh tiang-tiang lintune sing ageng. Niki bermanfaat banget bagi yugo. Soale terhindar kaleh tiang ageng sing engken saget mempengaruhi yugo dados luwih awon maleh.”

“Kehadiran pihak P2TP2A Mojokerto bagi kami sangat membantu. Pada umumnya yang dibantu itu adalah korban karena korban menerima kerugian dari pelaku. Akan tetapi pada kasus yang kami alami, kami diperlakukan layaknya seperti korban meskipun anak kami adalah seorang terpidana. Pihak P2TP2A Mojokerto membantu mengkondisikan supaya anak dalam menjalani proses hukumnya tetap dalam keadaan yang seharusnya anak terima sebagai seorang pribadi yang sedang berkembang. Seperti salah satunya adalah anak saya ditaruh di tempat

aman anak yang berada di kecamatan Pacet dalam masa berhadapan dengan hukumnya yang hal ini saya kira baik sekali untuk anak karena dipisahkan dari orang dewasa yang saya kira nantinya akan potensial untuk menyebarkan pengaruh yang kurang baik terhadap anak saya.”⁹⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ibu Indar ini dapat diketahui bahwasannya P2TP2A Mojokerto memperhatikan hak anak yaitu dipisahkannya dari orang dewasa ketika mereka berhadapan dengan hukum. Mengenai hak anak yang seperti ini telah tercantum dalam pasal 64 huruf b Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu ada lagi layanan yang diberikan P2TP2A Mojoekerto terhadap ibu Indar, yaitu sebagai berikut;

“Salintune niku kulo diparingi pengacara damel ngurus hal-hal sing berkaitan kaleh hukume yugo niku. Terus kan niku ndamel pengacara, tapi kulo nggeh diarahaken bu Atik (P2TP2A Mojokerto), diparingi kesempatan ndampingi yugo nggih kersane yugo niki mboten merasa kesepian trus kan namine nggeh lare beaken tasik enten labile pisan ngoten, didampingi tiang sepah supoyo tenang.”

“selain itu kami juga diberikan bantuan pengacara yang mana memudahkan kami untuk mengurus segala hal yang berbau hukum. Kemudian juga ketika kami beracara dalam sidang, saya selaku ibunya diberikan kesempatan untuk mendampingi anak saya dan hal ini saya kira bagus sekali karena mengingat anak adalah seorang yang bisa dikatakan labil. Sehingga dengan adanya orang yang dipercaya yaitu saya selaku ibunya akan memberikan ketenangan atau paling tidak mengurangi rasa takut atau ketidak enakan yang anak saya alami dan hal itu atas bantuan P2TP2A Mojokerto.”

Pasal 64 huruf c dan j Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan untuk pemberian bantuan hukum dan pemberian pendampingan dari orang yang dipercaya anak. Berdasarkan hasil wawancara

⁹⁷ Indar Asrofiah, wawancara, (Mojokerto, 17 Agustus 2021)

dengan ibu Indar dapat diketahui bahwasannya pihak P2TP2A Mojokerto berperan aktif dalam mengindahkan amanat tersebut. Maka dari itu hal ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat Mojokerto yang menggunakan layanan P2TP2A Mojokerto. Tidak hanya ibu Indar, narasumber wawancara sebagai data pembanding ini juga peneliti dapatkan dari ibu Istianah orang tua dari pelaku pembunuhan bayi yang memaparkan sebagai berikut;

“enggih kami selaku penerima layanan kantore bu Atik (P2TP2A Mojokerto) merasa terbantu sanget. Kantore bu Atik niku mboten mbedaaaken antara nangani korban atau pelaku padahal teng kasuse yugo kulo, yugo kulo niki sebagai pelaku. Pas berurusan kaleh hukum niku yugo kulo dipisahaken kaleh tiang ageng.”

“Kami pihak penerima layanan P2TP2A Mojokerto merasa sangat terbantu sekali dari apa yang diberikan P2TP2A Mojokerto ke kami. P2TP2A Mojokerto membantu menangani kasus kami dengan tidak membedakan antara korban atau pelaku padahal dalam kasus kami, anak kami adalah seorang pelakunya. Ketika menghadapi hukum, anak kami dipisahkan dengan orang dewasa.”

Dari uraian narasumber diatas menggambarkan bahwa P2TP2A Mojokerto memperhatikan lingkungan anak ketika berhadapan dengan hukum yaitu dipisahkan dengan orang dewasa yang mana hal ini sebagaimana diuraikan sebelumnya berdasarkan percakapan dengan ibu Atik, salah satu narasumber P2TP2A Mojokerto yang mana dapat memberikan efek yang kurang baik nantinya kepada anak. Pemisahan anak yang berhadapan dengan hukum dari orang dewasa terdapat dalam pasal 64 huruf b Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu ibu Istianah juga menyampaikan sebagai berikut;

“Kulo sebagai tiang sepahé merasa teringankan sekali ketika yugo kulo berurusan hukum. Pihake bu Atik (P2TP2A Mojokerto) niku ngewangi

kulo ndamel pengacara sehingga hukuman yang diberikan teng yugo kulo saget diperingan. Selain niku nggih ketika persidangan para hakime niku mboten ndamel baju hakime, ndamele baju bebas dan rapi ngoten. Ngeten niki bermanfaat sekali damel kito nggeh, mas soale kan lare niku mboten wedi dan tetep eco ngoten meskipun larene sedang sidang karena kasus. Selain niku wonten maleh penaruhan yugo kulo sing mboten teng penjara, tapi disalap teng rumah aman nek ngarani niku, teng Pacet.”

“Ketika menghadapi hukum kami merasa ringan sekali karena pihak P2TP2A Mojokerto memberikan pelayanannya yaitu mendampingi kami dengan pengacara yang mana kami merasa dibantu betul karena hukuman yang diberikan kepada anak saya diperingan. Kemudian dalam persidangan hakimnya tidak memakai toga hakimnya melainkan berpakaian bebas dan rapi karena sebelumnya sudah ada dialog antara P2TP2A Mojokerto dengan hakimnya. Hal ini sangat baik sekali kami kira untuk anak supaya mereka tidak merasa takut dan tidak enak dalam menghadapi hukum. Selain itu juga kami tidak ada penahanan melainkan ditaruh di rumah aman yang ada di kecamatan Pacet.”⁹⁸

Dari uraian ibu Istianah ini dapat diketahui bahwa P2TP2A Mojokerto bergerak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 64 huruf c dan g.

Gambar 1.5 wawancara bersama ibu Indar Asrofiah



⁹⁸ Istianah, wawancara, (Mojokerto, 17 Agustus 2021)

Gambar 1.6 wawancara bersama ibu Istianah



B. Analisis Data

Dari data yang telah disajikan diatas, sesuai tugas dan fungsi dari P2TP2A Mojokerto yaitu untuk membantu kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani permasalahan mengenai perempuan dan anak yaitu memberikan pelayanan dalam bidang fisik, psikologi, dan hukum dapat diketahui bahwasannya terdapat beberapa hambatan ketika mengimplementasikan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Pihak P2TP2A dengan tugas dan fungsinya berusaha untuk memberikan pelayanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum untuk melindungi hak-haknya sebagaimana terakomodir dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Soerjono Soekanto suatu hukum sudah terealisasi ketika ke-lima aspek sudah tercapai dengan baik. Lima aspek tersebut adalah;

1. Faktor Hukum

Faktor hukum dalam penelitian ini maksudnya adalah hak anak yang terakomodir dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak anak tersebut antara lain adalah; perlakuan manusiawi, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum, penghindaran dari penangkapan atau penjara kecuali sebagai upaya terakhir, dan lain sebagainya yaitu yang terdapat dalam pasal 64 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak anak yang tercantum dalam pasal 64 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dijumpai adanya pertentangan dengan hirarki hukum yang berada di atasnya secara vertikal maupun yang secara horizontal dan sudah sesuai dengan persyaratan yuridis pembentukan undang-undang yang dibuktikan sampai saat ini tidak ada pengujian materi di Mahkamah Konstitusi yang apabila isi dari perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum ini memang kurang benar. Selain itu juga sudah baik dengan mengenai apa yang diperlukan dalam bidang tertentu yaitu dalam hal ini adalah perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan

hukum sehingga dari sini peneliti berpendapat jika faktor hukum dari yang terakomodir dalam pasal 64 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dijumpai keganjalan⁹⁹.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah sebagai pihak yang menerapkan hukum tersebut dengan melihat peran dan kedudukannya yang mana dalam penelitian ini yang berperan sebagai penegak hukum adalah lembaga P2TP2A Mojokerto¹⁰⁰. Lembaga P2TP2A Mojokerto berperan memberi pelayanan untuk perempuan dan khususnya dalam pembahasan penelitian ini adalah untuk anak dari aduan yang datang ke lembaga sesuai dengan berbagai aspek yang terakomodir dalam undang-undang yang berlaku. Ketika ditemui adanya aduan yang masuk mengenai perempuan dan anak khususnya, maka P2TP2A Mojokerto bergerak memberi pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan bagi mereka supaya permasalahan mereka menjadi mudah teratasi dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh P2TP2A Mojokerto berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara kepada bapak Joedha hadi dan ibu Atik di atas dapat diketahui bahwa telah dilaksanakannya perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan sistem kerjanya P2TP2A Mojokerto yang koordinatif bersama mitranya

⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 80.

permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat terbantu. Sehingga dari sini mengenai faktor penegak hukum peneliti berpendapat tidak ada hambatan sama seperti faktor hukum yang telah dijelaskan lebih dahulu di atas¹⁰¹.

3. Sarana Hukum

Sarana hukum adalah tenaga yang menjadi pelaksana dalam rangka terciptanya fungsi penegak hukum yang dalam penelitian ini adalah fasilitas dan sumberdaya manusia yang ada di P2TP2A Mojokerto¹⁰². Mengenai sarana yang ada di P2TP2A Mojokerto terdapat beberapa fasilitas untuk membantu atau memudahkan pihak P2TP2A Mojokerto dalam melakukan tugasnya seperti beberapa kendaraan dinas yang mana tidak setiap P2TP2A memiliki. Sedangkan mengenai prasarananya yaitu dalam hal ini adalah sumberdaya manusia yang ada di P2TP2A Mojokerto yang memiliki dan memahami tugas di bidangnya masing-masing, seperti bidang perlindungan anak, bidang pendampingan anak, bidang pemberdayaan anak, dan lain sebagainya. Sehingga ketika P2TP2A melaksanakan tugasnya tidak terdapat halangan seperti kesulitan untuk mengerjakan masalah administrasi, kesulitan dalam hal mobilisasi, atau ketidakpahaman akan tugas oleh sumberdaya manusianya.

Selain itu mengingat sistem kerja P2TP2A Mojokerto yang koordinatif dengan mitra kerjanya yang memiliki wewenang masing-masing maka mitra kerja P2TP2A Mojokerto dalam penelitian ini dianggap sebagai faktor sarana dalam efektifitas hukum juga. Berdasarkan data yang

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 86.

diperoleh dari wawancara bersama bapak Joedha Hadi dan ibu Atik dapat diketahui jika terdapat hambatan yaitu berupa kinerja mitra kerja yang lamban atau sampai enggan untuk menangani permasalahan yang dirujuk dari P2TP2A Mojokerto. Sehingga dari sini peneliti berpendapat jika pada faktor sarana hukum ini P2TP2A Mojokerto menjumpai hambatan, berbeda dengan faktor hukum dan penegak hukum yang telah diuraikan diatas yang tidak menjumpai hambatan¹⁰³.

4. Kepatuhan Masyarakat

Kepatuhan masyarakat adalah mengenai bagaimana tanggapan masyarakat atas peraturan yang berlaku, apakah masyarakat sadar dan mematuhi akan peraturan itu ataukah tidak¹⁰⁴. Masyarakat sendiri adalah sebagai suatu kelompok yang menjadi sasaran dari pembuatan peraturan dan sepatutnya mengindahkan amanat dari peraturan tersebut. Dalam penelitian ini terdapat hambatan dalam kepatuhan masyarakat sehingga menghambat dari penerapan hukum yang dilakukan oleh P2TP2A Mojokerto.

Masyarakat yang telah diadakan oleh orang lain bahwa telah terjadi permasalahan terhadap anak, ketika P2TP2A melakukan penjangkauan, menangani dan berusaha memberi bantuan justru dari pihak keluarga anak sendiri yang enggan untuk dibantu dengan alasan tidak perlu membesarkan permasalahannya. Terlepas dari itu apakah mereka tahu jika itu

¹⁰³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 89.

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 91.

adalah bentuk bantuan untuk melindungi anak secara resmi dan memiliki aspek hukum atautkah mereka tidak tahu akan hal tersebut. Maka dari itu pada aspek kepatuhan masyarakat ini peneliti berpendapat berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan bapak Joedha Hadi dan ibu Atik bahwa P2TP2A Mojokerto menjumpai hambatan.

5. Budaya Masyarakat

Budaya masyarakat adalah bagaimana respon masyarakat ketika menjumpai permasalahan yang menyangkut anak, apakah masyarakat melakukan kebiasaan dengan mengatasi permasalahan anak secara mandiri tanpa melibatkan pihak berwenang yang berkompetensi di bidang anak atautkah tidak¹⁰⁵. Dalam penelitian ini tidak dijumpai hambatan dari budaya masyarakat Mojokerto mengenai perlindungan hak yang diperhatikan dan diberikan P2TP2A Mojokerto supaya hukum tercipta dan tersalurkan dengan baik. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara kepada masyarakat Mojokerto penerima layanan P2TP2A Mojokerto diketahui bahwasannya mereka mengalami senang dan menilai sangat terbantu dalam mengurus permasalahan mereka yang dibantu oleh P2TP2A Mojokerto. Maka dari itu dari sini peneliti beranggapan bahwa P2TP2A Mojokerto tidak menjumpai hambatan.

Maka dengan ditinjau dari teori efektifitas hukum dari Soerjono Soekanto dapat diketahui bahwasannya penerapan/implementasi perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum di daerah Mojokerto dapat dikatakan kurang

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 94.

efektif karena mendapati hambatan yaitu dalam aspek sarana dan kepatuhan masyarakatnya. Karena suatu hukum dapat dikatakan efektif adalah ketika hukum tersebut dipatuhi dan diterapkan oleh masyarakat¹⁰⁶.

¹⁰⁶ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar: 2009), 12.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang berjudul Implementasi Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di P2TP2A Mojokerto) ini adalah sebagai berikut:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah salah satu pembagian dari anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang diantaranya adalah; anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi dari tindakan pidana. Penanganan anak pelaku tindak pidana maupun anak korban tindak pidana oleh P2TP2A Mojokerto tidak dibedakan. Berdasarkan data wawancara dengan narasumber hal ini dikarenakan P2TP2A Mojokerto melihat sama terhadap keduanya, dalam artian mereka sama-sama menjadi korban. Jika yang korban adalah korban dari tindak pidana maka pelakunya adalah korban dari keadaan yang dia alami.
2. Perlindungan hak anak pelaku tindak pidana atau yang disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum tercantum dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 64 tentang perubahan kedua dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada penelitian ini pemberian bantuan layanan oleh P2TP2A Mojokerto terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini dapat dikatakan kurang efektif. Penyebab kurang efektifnya hukum yang diimplementasikan oleh

P2TP2A Mojokerto berdasarkan teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto adalah terdapatnya hambatan pada faktor sarana hukum dan kepatuhan masyarakat. Sarana hukum yang menjadi hambatan dalam hal ini yang dimaksud adalah mitra kerja P2TP2A Mojokerto yang kurang baik dalam menangani permasalahan. Sedangkan yang dimaksud dengan kepatuhan masyarakat adalah gambaran mengenai respon dari kebudayaan atau kebiasaan masyarakat ketika menyikapi hukum yang berlaku dan pada perihal ini P2TP2A Mojokerto menjumpai hambatan yang berbentuk keengganan masyarakat untuk dibantu dan menyelesaikan permasalahannya sendiri.

B. Saran

Dari penelitian ini peneliti beranggapan terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut oleh P2TP2A Mojokerto. Beberapa hal yang akan dinyatakan oleh peneliti ini sendiri bisa dikatakan sebagai saran, yang diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Mengingat sistem kerja P2TP2A Mojokerto yang koordinatif dengan mitra kerja lainnya yang memiliki wewenang masing-masing, maka perlu adanya komunikasi yang lebih baik lagi dan intens dengan berbagai mitra kerja P2TP2A Mojokerto. Karena dengan komunikasi yang lebih baik lagi dan intens bisa menjadikan hubungan antar pihak menjadi lebih baik. Hal ini supaya mitra kerja P2TP2A Mojokerto memberikan perhatian yang lebih terhadap rujukan-rujukan yang berasal dari P2TP2A Mojokerto.

2. Adanya sosialisasi terhadap masyarakat adalah salah satu saran dari peneliti mengingat aspek kepatuhan masyarakat dalam penelitian ini terdapat sedikit hambatan. Dengan adanya sosialisasi mengenai keberadaan dan bantuan yang diberikan P2TP2A Mojokerto kepada masyarakat Mojokerto menjadikan tereduksinya masyarakat sehingga bisa mempercayai P2TP2A Mojokerto dan menjadikan kesadaran hukum masyarakat Mojokerto semakin meningkat.

C. Daftar Pustaka

BUKU

Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.

Arliman S, Laurensius. *Komnas Ham Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.

Budiardjo, Miriam, dkk. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Juz 10. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran. 2009.

Djamali, Abdul. *Hukum Islam. Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: Masdar Maju. 2002.

Fuadi, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. 2013.

Hadisuprpto, Paulus. *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia Publishing. 2008.

Harahap, Muhammad Yahya. *Upaya Hukum Luar Biasa*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.

KUHPerdata

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. PT Bandung: Refika Aditama, 2009.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1988.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia Hakikat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama. 2005.
- Patilima, Hamid dkk. *Pelatihan Dasar Konvensi Hak Anak Bagi Penyedia Layanan Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2019.
- Prist, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1997.
- Purwanto dan Sulistyastuti. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara. 1991.
- Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Ira Thania. *Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2007.
- Ridwan. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penulisan*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1981.
- Syarifuddin, Amir. *Permasalahan Dalam Pelaksanaan Faraid*. Padang: IAIN IB Press. 1999.

Taufiqurohman. *Kebijakan Publik*. Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Pers. 2014.

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009.

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Araby. 1958.

Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

JURNAL

Azahrah, Wahidah, Disemadi, Hari Sutra, Jaya, Nyoman Serikat Putra. “Sexual Gratification in Indonesia's Criminal Law,” *Legality: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 28, no. 1(2020): 66

E.S., Saidah. “Pentingnya Stimulasi Mental Dini” *Padu Jurnal Ilmiah PAUD*. 2. (2003): 34

Fence M. Wantu, “Anatomi Penegakan Hukum oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, volume 19, no. 3(2007): 395

Handayani, Dewi Sri, Anisa Sulastris, Tri Mariha, Nani Nurhaeni. “Penyimpangan Tumbuh Kembang Pada Anak Dari Orang Tua Yang Bekerja” *Jurnal Keperawatan Indonesia*, volume 20, no.1, (2017): 38

Khairul Ihsan, “Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal” *JOM FISIP*, vol.3, no.2 (2016): 3

Khoirunita Ulfyatun Rochmah dan Fathul Lubabin Nuqul, “Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual”, *Jurnal Psikologi*, Volume 10, no. 1(2015): 91

Munajah. “Ketentuan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum Dan Sesudah Pengaturan Keadilan Restoratif Di Indonesia,” *Al-Adl*, volume VII, no. 1(2016): 52

Rahmasari, Helda. “Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Anak di Kota Bengkulu,” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 26, no. 2(2017): 97

Rochmah, Khoirunita Ulfiyatun dan Nuqul, Fathul Lubabin. “Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual”, *Jurnal Psikologi*, Volume 10, no. 1(2015): 91

PERATURAN HUKUM/UNDANG-UNDANG

Penjelasan pasal 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Bupati Mojokerto nomor 28 tahun 2012 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Peraturan Menteri PPPA nomor 05 tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, Bab II Pusat Pelayanan Terpadu

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

SKRIPSI

Ana Rahmatyar dan Joko Setiyono, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, volume. 29, 2 (Agustus 2020), 100

Lailatul Maf'ula, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Mojokerto, Skripsi, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), 2018)

Reza Aulia, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Analisis Terhadap Putusan No. 467/Pid.Sus/2013/Pn.Dps. Dengan Putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2014/Pn Dps, Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), 2015), 66.

INTERNET

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pidana Anak”, [Direktori Putusan \(mahkamahagung.go.id\)](http://mahkamahagung.go.id), diakses pada 21 Juli 2021

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Glosary Perlindungan Perempuan www.kemenpppa.go.id, diakses pada 27 Januari 2021

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “SOP Satgas KPPPA”[23bd2-sop-satgas-kpppa.pdf \(kemenpppa.go.id\)](http://kemenpppa.go.id), diakses pada tanggal 23 Juni 2021

KPAI, *KPAI : Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus*, diakses melalui <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anakberhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus>, diakses pada 20 Januari 2021

P2TP2A, “Tentang Kita”, [P2TP2A Kab. Mojokerto \(p2tp2akabmojokerto.org\)](http://p2tp2akabmojokerto.org), diakses 19 Juni 2021

Raiza Andini, *Ini Perasaan Anak di Bawah Umur Usai Lakukan Kriminalitas*, [Ini Perasaan Anak di Bawah Umur Usai Lakukan Kriminalitas : Okezone Lifestyle](http://okezone.com), diakses tanggal 03 Juli 2021

WAWANCARA

Atik Nur Khomariyah, S. H., wawancara, (Mojokerto, 28 Mei 2021)

Drs. Joedha Hadi, S.E., S.B., wawancara, (Mojokerto, 09 Juli 2021)

Indar Asrofiah, wawancara, (Mojokerto, 17 Agustus 2021)

Istianah, wawancara, (Mojokerto, 17 Agustus 2021)